

**KONSEP NUSYUZ PERSPEKTIF TEORI KOSMOLOGI
GENDER SACHIKO MURATA**



SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
AFIFATUS SA'ADAH
NIM. S20191080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**KONSEP NUSYUZ PERSPEKTIF TEORI KOSMOLOGI
GENDER SACHIKO MURATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS Oleh: ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
AFIFATUS SA'ADAH
S20191080
JEMBER

**UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**KONSEP NUSYUZ PERSPEKTIF TEORI KOSMOLOGI
GENDER SACHIKO MURATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

AFIFATUS SA'ADAH
S20191080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
JEMBER


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**KONSEP NUSYUZ PERSPEKTIF TEORI KOSMOLOGI
GENDER SACHIKO MURATA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804133 201903 1 008


Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19850212 202321 1 014

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (An-Nisa’ : 34).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan. (Bandung : Diponegoro, 2008)

PERSEMBAHAN

Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas semua berkah dan rahmat dari Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan pada setiap aspek kehidupan saya, termasuk dalam menuntaskan skripsi saya. Sholawat beserta salam tak lupa saya haturkan kepada panutan hidup Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa penuh bahagia dan syukur, saya persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan juga sayangi, yang telah memberikan waktu penuh untuk selalu menjadi *support system* dari awal sampai pada titik ini, merawat dan mendidik saya, Bapak Nur Salim dan Ibu Siti Mukminatin. Untuk doa-doa disetiap sujudnya yang tak henti-hentinya terus terpanjatkan seumur hidup saya. Untuk pelukan, tawa, air mata, dan amarah yang selalu menjadi rumah tempat saya pulang;
2. Untuk saudara yang saya banggakan, Mas Ahmad Fadlu Rohman, Adik Khoirunnisa', dan Mbak Wulan Supatmawati. Yang selalu menjadi pengingat, *support system*, dan menemani saya dikala sedih maupun bahagia;
3. Sahabat-sahabat terdekat saya, yang selalu memberikan semangat penuh kepada saya, untuk setiap waktu, tenaga, materi, berbagi pikiran, menjadi pendengar disetiap keluh kesah saya, dan untuk segala hal dukungan mereka kepada saya;
4. Seluruh teman-teman Kos Bobis, seperjuangan kelas HK 2 angkatan 2019, serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
5. Yang saya banggakan almamater program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dari awal perencanaan sampai tahap akhir penyelesaian dengan judul “Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”. yang mana penulis susun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kelancaran dan kesuksesan pada penyusunan skripsi ini mampu saya capai berkat dukungan dan bimbingan dari banyak pihak dengan begitu skripsi ini terselesaikan. Dengan begitu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk kemajuan kampus UIN Kiai Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang telah mencurahkan segala tenaga, waktu, pemikirannya untuk kemajuan Fakultas Syariah serta telah turut mendukung dan membimbing kami selama proses perkuliahan;
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendukung, membimbing dan memberikan arahan penuh selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing skripsi, atas segala saran, kritik, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan lancar;

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses peruliahan;
6. Segenap staff Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah memberikan pelayanan yang sangat membantu selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;

Dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak luput dengan kesalahan sepenuhnya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dikarenakan keterbatasan dan kemampuan penulis. Dengan demikian penulis berharap mendapatkan banyak saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari banyak pihak. Semoga skripsi ini mampu memberikan bantuan dan manfaat bagi setiap pihak.

Jember, 13 Oktober 2024
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Afifatus Sa'adah
NIM. S20191080

ABSTRAK

Afifatus Sa'adah, 2024: *Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata.*

Kata Kunci: Nusyuz, Kesetaraan dan Keadilan, Kosmologi Gender, Sachiko Murata.

Rumah tangga sebagai lingkup kelompok masyarakat terkecil harusnya mampu mengayomi seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua rumah tangga mampu membuat anggota keluarganya hidup bahagia dan damai. Hal ini terjadi karena adanya *Nusyuz* antara pihak suami maupun pihak istri. Dalam beberapa pendapat ulama fiqh, *Nusyuz* biasanya ditujukan kepada istri yang melakukan perbuatan pembangkangan terhadap suami, yang mana seorang istri tidak mau melaksanakan hak yang wajib untuk di penuhi. Sachiko Murata menyadari bahwa konsep *Nusyuz* konservatif ini tidak sejalan dengan tatanan keseimbangan *yin yang* menjadi berantakan dan tidak sejalan karena tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk hidup menjadi manusia yang kamil. Sehingga hal ini akan dianalisis menggunakan perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata.

Maka dengan begitu didapatkan fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Konsep *Nusyuz* Menurut Pandangan Ulama Fiqh? 2) Bagaimana Konsep *Nusyuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata?

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan bahan deskriptif analisis. Dalam Penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan juga perbandingan untuk membandingkan konsep *Nusyuz* antara Mazhab Hanafiyah, Mazhab Syafi'iyah dan juga Sachiko Murata. Kemudian sumber bahan yang didapatkan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, dan juga bahan non hukum. Menggunakan teknik studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan. Teknik analisis bahan menggunakan cara berfikir induktif, dengan menganalisis makna yang terkandung dalam pemikiran seorang tokoh.

Pada penelitian skripsi ini didapatkan kesimpulan bahwa, 1) Konsep *Nusyuz* berdasarkan ulama fiqh terdapat dua pandangan berdasarkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafiyah, keduanya berpendapat bahwa perbuatan nusyuz terjadi karena ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya yang dengannya hukuman yang diberikan melalui beberapa tahapan dari yang ringan ke tahapan yang lebih berat. 2) Konsep *Nusyuz* konservatif terpengaruh budaya yang khas oleh patriarki, beberapa penerjemah nusyuz mengatakan bahwa nusyuz adalah ketidaksetiaan dan perilaku yang kurang baik istri terhadap suami. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat kosmologi gender Sachiko Murata. Padahal jika dilihat dari dalam al-Qur'an kata *Nusyuz* menyatakan dimana kondisi kekacauan dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya perilaku tidak baik dari pihak suami maupun istri. Kesenjangan bias gender, terlihat seolah-olah *Nusyuz* hanya terjadi pada pihak istri saja. Pemaknaan perilaku buruk manusia tersebut adalah kecenderungan umum yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
1. Konsep Nusyuz	21
2. Gender Secara Umum	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Bahan	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan	41
E. Teknik Analisis Bahan	41
F. Keabsahan Bahan	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Konsep Nusyuz Menurut Pandangan Ulama Fiqih.....	44
B. Konsep Nusyuz Menurut Pandangan Sachiko Murata.....	53
1. Biografi Sachiko Murata	53
2. Analisis Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata	57
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Tabel Perbedaan Konsep Nusyuz	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Rumah tangga sebagai lingkup kelompok masyarakat terkecil harusnya mampu mengayomi seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua rumah tangga mampu membuat anggota keluarganya hidup bahagia dan damai. Mengingat perkawinan merupakan pondasi masyarakat baik suami maupun istri agar berperilaku dengan cara yang sebaik-baiknya terhadap pasangan.¹ Ikatan perkawinan adalah suatu bentuk perbuatan hukum, yang dalam hal ini merupakan perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu yang melaksanakannya.²

Salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah adanya bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Dalam islam, bentuk ketidaktaatan tersebut diistilahkan dengan *Nusyuz*, yaitu perselisihan yang berasal dari salah satu pihak, bisa suami atau istri. Namun hampir semua kitab fiqh, para *fuqaha* memberikan penegasan praktis mengancam perbuatan *Nusyuz* sebagai perbuatan menentang dan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami. Penafsiran Ulama' yang cenderung memperluas pemaknaan *Nusyuz*

¹ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, terjemahan Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah, (Bandung: IKAPI MIZAN, 1999), 232.

² Ahmad Ahlunnja, Busriyanti, Muhammad Faisol, *Pokok-Pokok Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Interdisipliner Ekonomi Syariah Indonesia (IJSE), Vol. 7. No. 2 (2024)), 2135.

kedalam bentuk otoritas penuh suami istrinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.³

Dalam beberapa pendapat ulama fiqh, *Nusyuz* biasanya ditujukan kepada istri yang melakukan perbuatan pembangkangan terhadap suami, yang mana seorang istri tidak mau melaksanakan hak yang wajib untuk di penuhi. Selama ini persoalan *Nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *Nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan istri, dengan anggapan bahwa *Nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sehingga istri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *Nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (istri) dan untuk pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi nusyuznya istri tersebut.⁴

Imam ar Raghib berpendapat bahwa *Nusyuz* mengandung makna perlawanan terhadap suaminya, dan melindungi laki-laki lain atau mengembangkan hubungan yang tidak sah, menurut Sayyid Ahmad bin Umar syathiri dalam karyanya kitab *al Yaqut an Nafis*, *Nusyuz* secara syara' adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak memergauli suami yang ma'ruf, tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, tidak menetap di rumah.⁵ Menurut Imam Madzhab Sayifi'i dan Madzhab

³ Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 4-5.

⁴ Syahbiq, *Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN SUSKA RIAU, 2021), 4-5.

⁵ Sayyid Ahmad bin Umar Asy Syathiri, *al-Yaqut an Nafis*, (Tarim: Haramain, 1368 H).

Hanafiyah *Nusyuz* diartikan sebagai ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya, pembangkangan yang dilakukan istri kepada suaminya, tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁶

Anggapan tentang *Nusyuz* yang berkembang dalam masyarakat khususnya Indonesia, sudah terpengaruh dengan budaya patriarki yang kental hingga mempengaruhi hukum keluarga, seperti menganggap bahwa yang haram hanyalah istri yang membangkang pada suami (*nusyuz*), sementara bagi suami tidak ada *Nusyuz*.⁷ Pemahaman masyarakat tentang budaya tersebut sangat memengaruhi bagaimana praktik *Nusyuz* dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya tersebut, secara keseluruhan ditunjukkan bahwa perempuan adalah hak paten kepemilikan laki-laki. Ajaran Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi martabat manusia, tidak terkecuali perempuan. Akan tetapi kehidupan umat Islam tidak selalu adil dan terkadang bertentangan dengan ajaran Islam yang ideal. Hal tersebut karena kurangnya penafsiran terhadap kalimat-kalimat suci yang mencerminkan pesan-pesan moral.

Hak dan kewajiban itu bisa berjalan dengan setara tanpa menindas dan mendiskriminasi pihak lain, maka keseimbangan yang mencerminkan keadilan sebagaimana dikehendaki para reformis hukum terutama feminis muslim akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Fiqih memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, mulai dari segi perilaku, perkataan secara personal maupun kolektif. Dalam masanya peranan fiqih dalam membentuk kebudayaan masyarakat muslim sangat dominan. Seakan-akan kehidupan ini

⁶ Nor. Bin Muhammad, Konsep *Nusyuz* (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2011.

⁷ Ali Yusuf (Ed), *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2010), 332.

diatur oleh fiqih. Jika penulis tidak menganalisis fiqih secara konstelektual maka keputusan fiqih tentang perempuan akan berubah. Disadari atau tidak, hingga sekarang kaum perempuan belum mengalami alam kebebasan karna kurangnya kesadaran perempuan akan hak-haknya dan kurangnya kesadaran kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagaimana layaknya. Selain itu faktor sosial budaya yang secara turun temurun berpihak kepada kepentingan kaum laki-laki dan perempuan di posisi yang rendah.

Masalah tentang gender dari masa ke masa menjadi topik yang sering kali dibahas oleh masyarakat. Pada dasarnya, gender adalah konstruk bentukan masyarakat. Gender hanyalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bidang peran yang dimiliki laki-laki dan perempuan di rumah, dimana perempuan ditugaskan untuk mengasuh, memelihara, pasif, dan menerima. Sedangkan laki-laki ditugaskan sebaliknya. Dalam beberapa kasus, stereotip tentang gender masih berlaku antara laki-laki dan perempuan.

Gender sendiri diartikan sebagai pengelompokan manusia berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Terkadang sifat manusia bisa terbagi menjadi sifat feminim dan maskulin. Sifat feminin mengacu pada sifat manusia yang pasif, lemah, dan lembut, sedangkan sifat maskulin mengacu pada sifat manusia yang aktif, jiwa kepemimpinan. Sebagian besar stereotip pemikiran masyarakat menganggap perempuan memiliki sifat feminim dan laki-laki memiliki sifat maskulin.⁸ Gender secara teknis adalah cara pandang yang dipergunakan untuk memisah sesuatu yang bersifat biologis dan normatif

⁸ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam ...* 7

dengan semua yang merupakan hasil dari sosial budaya.⁹ Dalam ajaran Islam juga terdapat dukungan terhadap eksistensi keadilan gender dari prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya.

Sifat feminin sering mempresentasikan sifat yang harus ada pada perempuan dan hal tersebut harus melekat pada diri perempuan. Mengakibatkan perempuan dianggap sebagai manusia nomor dua dalam masyarakat sedangkan laki-laki berada pada tatanan superior. Menurut Simone de Beauvoir perempuan dianggap sebagai makhluk sekunder secara kultural yang bertugas untuk mengurus rumah, anak, keluarga dan menjaga lingkungan rumah.¹⁰ Oleh sebab itu, perempuan sering dipandang sebelah mata bahkan oleh sesama perempuan sendiri sekalipun. Perempuan sering kali dipandang sebagai manusia yang nilainya tidak diperhitungkan dalam kehidupan sosial sampai pada kehidupan politik sekalipun.¹¹ Perempuan tidak dipandang berdasarkan kemampuan, kompetensi yang dimiliki, semampu dan sepintar apapun seorang perempuan, tetap akan dipandang sebelah mata, seolah hal yang dimilikinya itu tidak membuat dirinya bernilai dibanding laki-laki.¹²

Secara teologis konsep gender dalam Islam berasal dari paradigma bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama karena keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun secara historis

⁹ Dinda Azzahra, Skripsi Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Pemikiran Ziba Mir-Hosseini Dalam Perspektif Hukum Islam, UIN KHAS JEMBER 2023.

¹⁰ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam, Kitab... 7*

¹¹ M Afif Anshori, *Perempuan: Perspektif Filsafat, Tasawuf dan Fiqih*, (Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 10, No. 1, 2015), 1.

¹² Ghazi, *Jihad Gender dalam Perspektif Studi Pemikiran Amina Wadud dalam Pemikiran Islam Kontemporer Sebuah Catatan Ensiklopedia*, Ed. Khoirul Faizin dan Wasid, (surabaya: Pustaka Idea, 2012), 322.

maupun filosofis penciptaan perempuan dengan feminitas dan laki-laki dengan maskulinitasnya memiliki kekhasan masing-masing yang dengannya laki-laki dan perempuan menjadi komplementer sebagaimana wujud makroskosmos yang akhirnya menciptakan keseimbangan. Menyadari begitu kuatnya hegemoni pemikiran islam tradisional ortodoks yang menempatkan posisi perempuan yang tidak setara dengan laki-laki, maka langkah pertama yang diambil para feminis muslim adalah melakukan desakralisasi pemikiran ulama Islam dalam berbagai pembacaan kontemporer.¹³ Perbedaan gender sering menyebabkan timbulnya relasi subordinatif antar laki-laki dan perempuan.¹⁴

Persoalan mengenai kesetaraan gender sudah masuk pada penghujung abad ke-20 yakni antara tahun 1960 dan 1970-an, dan telah terjadi perubahan paradigma cara berpikir dalam melihat pola relasi gender.¹⁵ Perspektif yang diambil pun beragam, baik secara psikologi, politik, berbudaya, sosial dan juga beragama. Sejak saat itu, terjadi perubahan melalui perdebatan yang terjadi cukup panjang. Dalam masalah gender ini sering terjadi adalah kaum perempuan mengalami ketidakadilan gender dan kaum laki-laki mempertahankan penindasan atas gender tersebut.¹⁶ Lambat laun memang peraturan yang berhubungan mengenai hak dan kewajiban diantara laki-laki

¹³ Abdullah Basith Junaidi, Abid Rohamnu, Dkk, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 390.

¹⁴ Zakiyuddin Baidhawiy (Ed), *Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori-Teori, Wacana Teologi Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5.

¹⁵ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam, Kitab... 7*.

¹⁶ Atika Zuhrotus Sufiyana, *Relasi Gender dalam Kajian Islam "The Tao Of Islam, Karya Sachiko Murata"*, (Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 1, 2017), 119.

dan perempuan dibuat sama di mata hukum, namun terkadang yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya sama seperti itu.¹⁷

Gender diperjuangkan sebagai sebuah kebudayaan baru sejak kesadaran tentang pentingnya kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan muncul. Teori-teori gender muncul sebagai pisau analisis untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan dinamika hubungan gender dalam berbagai kurun waktu. Sachiko Murata misalnya, menggunakan perspektif kosmologi Islam untuk melihat hubungan gender di antara peraturan internasional. Sachiko Murata adalah seorang profesor studi agama *Departement of Comparative Studies* di State University of New York at Stony Brook, Amerika Serikat, beliau mendapat gelar Ph.D di bidang hukum Islam pada Fakultas Teologi Universitas Teheran, Iran.¹⁸

Sachiko Murata menjelaskan apa arti kesatuan dan apa arti dualitas. Sachiko Murata menggunakan asmaul husna untuk membagi nama Tuhan menjadi dua nama keagungan: *Jalal*, yang merupakan kualitas maskulin, dan *Jamal*, yang merupakan kualitas feminim. Ini menunjukkan bahwa Tuhan melalui nama-namaNya adalah keseimbangan antara Yang Agung, Kuasa, dan sebagai Yang Dekat, Pengasih, Penyayang, dan Penerima.

Sachiko Murata profesor studi-studi agama yang berasal dari Jepang berusaha menjelaskan mengenai pandangan kosmologi melalui pendekatan Taoisme dan tradisi intelektual Islam. Ia memahami kosmos sebagai segala sesuatu selain Allah SWT dan menjadi fokus dari dualitas serta kemajemukan

¹⁷ Wayan Sudarta, *Peranan Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender*, (Sosial Ekonomi Pertanian, 2014), 1.

¹⁸ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam, Kitab...* 25.

yang nyata. Dualitas yang ada dalam kosmos adalah manifestasi *Yin* dan *Yang* dari nama-nama Allah sekaligus berfungsi sebagai pembedaan antara Allah Yang Maha Esa dengan kosmos yang berpasang-pasangan. Maka dalam pemikiran Sachiko Murata Allah tidak hanya bersifat maskulin tetapi juga bersifat feminim. Ketika Murata menjelaskan makna dan tujuan dualitas yang ditampilkan melalui adanya lawan kebalikan dari segala sesuatu, uraiannya menjadi semakin jelas. Kualitas feminitas dan maskulinitas diartikan sebagai kualitas perangai, bukan lahiriyah yang kasat mata.¹⁹

Sachiko Murata menjelaskan penciptaan alam dengan menggunakan contoh perkawinan makroskosmos, istilah yang sama yang digunakan oleh masyarakat primitif. Perkawinan yang dimaksud Sachiko Murata adalah tindakan yang melahirkan sesuatu yang sebelumnya tidak memiliki entitas. Dalam perkawinan ini ada ayah yang diartikan sebagai pemberi pengaruh karena itu dia dikatakan memiliki derajat yang tinggi, semua sifat positif berasal dari ayah. Kemudian ada ibu yang menerima pengaruh dan berderajat lebih rendah dibanding ayah serta anak sebagai hasil dari perkawinan antara ayah dan ibu.²⁰

Konsep *Nusyuz* sering digunakan sebagai alasan bagi suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri, dan tidak memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Penilaian dan pandangan mengenai *Nusyuz* yang berat sebelah dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan

¹⁹ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam, Kitab...* 10.

²⁰ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam, Kitab...* 202-204.

melindungi kaum laki-laki perlu diluruskan. Bahwa *Nusyuz* dapat terjadi dan dilakukan oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, dengan demikian kesan selama ini bahwa *Nusyuz* merupakan monopoli kaum perempuan hendaknya dihilangkan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, padahal Islam dibangun dengan prinsip penegakan keadilan.²¹

Konsep *Nusyuz* konservatif sebagaimana yang telah penulis jelaskan diawal sesuai dengan pendapat ulama fikih tersebut tidak sejalan dengan kosmologi gender Sachiko Murata, yang mana menjelaskan bahwa kualitas feminitas dan maskulinitas lebih diartikan sebagai kualitas perangai, bukan lahiriyah yang kasat mata. Kedua kualitas menunjukkan keadilan gender karena istri dianggap sebagai satu-satunya pihak yang menjadi sumber adanya perbuatan *Nusyuz*.

Penilaian dan pandangan mengenai *Nusyuz* yang berat sebelah dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum laki-laki perlu diluruskan. Bahwa *Nusyuz* dapat terjadi dan dilakukan oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan penelitian terhadap konsep *Nusyuz* karena dari sebagian orang belum mencerminkan prinsip dasar *al musawah al jinsiyyah*, yaitu keadilan gender dan kesetaraan gender ditinjau

²¹ Abdul Djamil, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 62.

menurut perspektif kosmologi gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meluruskan konsep *Nusyuz* sehingga sesuai dengan konsep dasar islam sebagai agama yang rahmatil lil' alamin. Maka muncullah skripsi dengan judul **“Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang sudah disebutkan di atas, maka dapat ditemukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *nusyuz* menurut pandangan Ulama Fiqh?
2. Bagaimana konsep *nusyuz* perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep *nusyuz* menurut pandangan Ulama Fiqh.
2. Untuk menganalisis konsep *nusyuz* perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata adalah bentuk keingintahuan penulis mengenai bagaimana konsep *Nusyuz* menurut konsep Kosmologi gender Sachiko Murata dan juga pandangan menurut para Ulama Fiqh terhadap *Nusyuz*. Harapannya penelitian ini berguna khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Membuka wawasan baru terhadap masyarakat tentang konsep *Nusyuz* yang selama ini terpengaruh budaya patriarki dan cenderung memberi stereotip negatif terhadap istri.
- b. Penelitian ini juga memberikan tambahan khazanah keilmuan mengenai konsep *Nusyuz* perspektif teori kosmologi gender serta memberikan manfaat sebagai sumbangsih pemikiran dalam dunia akademik khususnya dalam bidang Hukum di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk dijadikan bahan referensi ketika akan mengadakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan konsep *Nusyuz* menurut teori kosmologi gender ini sesuai dengan prinsip keadilan gender.
- b. Menambah wawasan kepada penulis dan pembaca pada khususnya mengenai konsep *Nusyuz* perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata.
- c. Sebagai masukan, kritik, dan saran bagi para Ulama, Hakim Pengadilan Agama, Penasehat Hukum atau Advokat khususnya, maupun umat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan *Nusyuz* dan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Definisi Istilah

Skripsi dengan judul Konsep Nusyuz Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata, yang mana dalam pembahasan kali ini penulis memberikan pengertian untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Nusyuz

Kata *Nusyuz* berarti menentang (*al-'ishyan*), istilah *Nusyuz* ini diambil dari kata *al-nasyaz* yang berarti bagian bumi yang tinggi (*mairtafa'a fi al-ardhl*). Adapun secara istilah kata *Nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami. Kata *Nusyuz* selalu saja menjadi sebutan yang hanya diperuntukkan untuk istri semata. Ketidaktaatan ini dapat bersifat membangkang terhadap suami tanpa alasan yang jelas dan sah, atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa izin dari suami, atau setidaknya diduga tanpa persetujuan suami.²²

Kenyataan yang menjadi kebiasaan, bahwa kehidupan dalam rumah tangga yang paling rentang menjadi korban kekerasan pada umumnya yaitu perempuan. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, baik tradisi maupun religi, misalnya penyelesaian *Nusyuz* istri yaitu dengan cara memukulnya, karena alasan adanya perintah dari Al-Qur'an yang dipahami secara tekstur apa adanya yang kemudian dilegitimasi oleh fikih

²² Zaitunnah Subhan, *Al-Qur'an dengan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Dr. Zaitunnah Subhan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 181.

klasik, sementara di era global seperti sekarang ini, sudah saatnya dikembalikan dan berkiblat yang mesti dipahami sesuai konteks ini.²³

2. Kosmologi

Seperti yang dikatakan oleh Sachiko Murata tentang penciptaan kosmos, jika segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan, “segala sesuatu selain Tuhan” pastilah berpasangan, yaitu dibuat dari dua realitas yang berbeda namun saling melengkapi.²⁴ Seperti contoh pasangan yang sering disebut dalam Al-Qur’an yang dapat ditafsirkan sebagai gambaran keseluruhan kosmos adalah langit dan bumi.²⁵

Kosmologi berasal dari kata “*kosmos*” yang dalam literatur bahasa Inggris disebut “*cosmos*”.²⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ilmu (cabang astronomi) yang menyelidiki asal-usul, struktur, dan hubungan ruang waktu dari alam semesta.²⁷ dari definisi kosmologi dan hubungannya dalam Islam maka bisa dilihat bahwa kosmologi yang menajdi bahasan dalam penelitian ini adalah kosmologi Islam yang mengkaji asal-usul penciptaan alam semesta yang merupakan manifestasi dari sifat-sifat Allah SWT.²⁸

²³ Zaitunnah Subhan, Al-Qur’an... 181-182.

²⁴ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam, Kitab...* 166.

²⁵ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam, Kitab...* 167.

²⁶ Mursalim, Nurul Hasanah, *Kosmologi Penciptaan Laki-laki dan Perempuan dalam Tafsir Maqasid: Respon Terhadap Kesetaraan Gender*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4, No. 1, pp. 52-68, 2023, 62.

²⁷ KBBI, 2006.

²⁸ Mursalim, Nurul Hasanah, *Kosmologi...* 62

3. Gender

Gender secara etimologi berarti jenis kelamin.²⁹ Adapun menurut terminologi, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³⁰ Jadi gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari segi sosial budaya.

Gender merupakan sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan, adapun istilah seks, mengacu pada perbedaan secara biologis dan anatomis antara laki-laki dan perempuan.³¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses pembahasan serta pencapaian ide dalam penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang secara garis besar disesuaikan dengan judul penelitian ini, terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan setiap bab memiliki bahasa tersendiri, sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian ini. Meliputi Latar Belakang yang menjelaskan mengenai

²⁹ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 265.

³⁰ Heren Tieme (Ed), *Woman's Studies Encyclopedia*, (New York: Green World Press, t.th), Vol. 1, 153.

³¹ Zaitunnah Subhan, *Al-Qur'an...* 1.

alasan judul skripsi ini perlu untuk dibahas, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memaparkan kajian pustaka yang berisi Penelitian Terdahulu yang diambil dari skripsi sejenis dan jurnal artikel ilmiah serta tesis yang terkait dengan peneliti untuk membedakan dari penelitian yang akan dibahas oleh peneliti serta untuk memberikan perbedaan dan persamaan. Menyertakan kajian teori yang membahas konsep *Nusyuz* berisikan pengertian secara umum dan juga pengertian dari kosmologi gender secara umum.

Bab ketiga membahas Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan, yaitu Jenis dan Pendekatan Ilmiah, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab keempat, berisi tentang pengertian *Nusyuz* dan pendapat ulama fiqh tentang *nusyuz*, biografi Sachiko Murata, pemikiran Sachiko Murata yang menyertakan uraian dari temuan serta analisis dan hasil penelitian, yang mana bab ini difokuskan pada konsep *Nusyuz* perspektif Ulama fiqh dan konsep *Nusyuz* perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata.

Bab kelima, merupakan bab Penutup, bagian akhir dari laporan hasil penelitian ini yang mana didalamnya berisi Kesimpulan jawaban dari fokus masalah secara keseluruhan dan terakhir saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan penelitian terdahulu melalui kajian kepustakaan. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menemukan masalah yang akan diteliti, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori-teori dasar, mencari landasan teori, memperdalam pengetahuan, dan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan beberapa penelitian yang bermanfaat bagi rujukan yaitu:

1. Skripsi oleh Fitriani yang berjudul “Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam.”³² penelitian tersebut mengkaji bagaimana perspektif gender terhadap istri nusyuz dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang istri *Nusyuz* kaitannya dengan gender.

Skripsi tersebut menjelaskan perspektif gender tentang istri nusyuz dimana yang telah diasumsikan oleh peneliti tersebut dalam *Nusyuz* potensial menjadi lahan diskriminasi gender yang berbuntut pada ketidakadilan gender, salah satunya adalah masalah pelaku nusyuz, adanya bias gender seolah *Nusyuz* hanya berasal dan terjadi hanya kepada pihak istri saja, dan masalah sanksi bagi istri yang *Nusyuz* sudah jelas yaitu dinasehati, pisah ranjang, dan pemukulan yang tidak sampai menyakiti. Berbeda jika pelaku

³² Fitriani, Skripsi Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE, 2020.

Nusyuz tersebut adalah suami maka tidak ada penjelasan mengenai sanksi yang akan diberikan kepadanya.

2. Skripsi oleh Noaf Yazidul Bastomi, dengan judul “Ketentuan *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 (Ditinjau Dari Al-Qur’an dan Perspektif Kesetaraan Gender).”³³ Pada skripsi tersebut penulis mencoba untuk memahami ketentuan *Nusyuz* dalam KHI Pasal 84 yang mana kemudian dianalisis bagaimana jika *Nusyuz* dilihat dari al-Qur’an dan perspektif kesetaraan gender. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa al-Qur’an memakai istilah *Nusyuz* dengan ditopang kepada dua pihak yaitu suami ataupun istri, dalam surat an-Nisa ayat 34 menjelaskan bagaimana *Nusyuz* istri, kemudian pada surat an-Nisa ayat 128 menjelaskan bagaimana suami dapat melakukan perbuatan *Nusyuz*. Problematika gender antara laki-laki dan perempuan seperti pada pasal 84 menurut para perspektif gender terlihat berat sebelah dan cenderung mengunggulkan golongan laki-laki daripada perempuan. Penulis tersebut kemudian menarik kesimpulan bahwa konsep *Nusyuz* dalam KHI adalah istri yang dianggap *Nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah, KHI tidak menyebutkan secara detail istilah *Nusyuz*, KHI hanya menyadarkan istilah sebagai bentuk pelanggaran kewajiban dari seorang istri terhadap suaminya.
3. Penelitian terdahulu oleh Halya Millati, Tesis dengan judul “Relasi Keselingan (Kajian Penafsiran Sachiko Murata Terhadap Ayat Hubungan

³³ Noaf Yazidul Bastomi, Skripsi Ketentuan *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 (Ditinjau Dari Al-Qur’an dan Perspektif Kesetaraan Gender), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Suami-Istri).”³⁴ Tesis ini membahas tentang ketimpangan gender dalam hubungan suami-istri yang menjadi isu krusial sampai saat ini, pemicunya adalah karena ketidakpahaman atas ayat relasi suami-istri karena cenderung pada pendekatan legalistik dan atomistik. Studi ini menemukan bahwa: pertama, konstruk tafsir feminis Sachiko Murata dalam aspek metode terdiri dari paradigma tauhid dan metode kosmologi, teologi, dan psikologi sufistik. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa implementasi paradigma kesalingan Sachiko Murata pada ayat yang berkaitan dengan hubungan suami-istri mencakup prinsip-prinsip seperti keberpasangan, kesatuan jiwa, dan mu’asharahat bi al-ma’ruf. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi kesalingan dari tafsir feminis dalam sudut pandang Taoisme Islam pada isu hubungan suami-istri. Buku *The Tao Of Islam* karya Sachiko Murata menjadi objek penelitian.

4. Penelitian berbentuk skripsi oleh Syahbiq, dengan judul “Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.”³⁵ skripsi tersebut membahas nusyuz istri yang sering menjadi pemicu masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi salah satu penyebab perceraian. Peneliti tersebut mengatakan bahwa banyak kritikus menilai konsepsi ini sangat merugikan kaum perempuan dimana di dalamnya menerapkan dominasi laki-laki dengan memberikan beberapa

³⁴ Halya Millati, Tesis Relasi Kesalingan Penafsiran Sachiko Murata Terhadap Ayat Hubungan Suami-Istri, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

³⁵ Syahbiq, Skripsi Nusyuz dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021.

hak dalam menindak istri yang nusyuz. Maka dengan begitu perlu dipahami maksud dan batas-batasnya menurut Hukum Islam. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batas-batas hak suami dalam memperlakukan istri yang *Nusyuz* serta bagaimana relevansi *Nusyuz* dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam. dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa, suami mempunyai batas-batss hak dalam memperlakukan istri yang *Nusyuz*, mulai dari sikap yang lunak seperti memberi nasehat dengan cara yang baik-baik, dan jika tidak bisa dinasehati secara baik-baik maka diperingati dengan sedikit keras seperti pisah ranjang dan memukul tanpa menyakiti istri.

5. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Al-Ubudiyah oleh Mursalim dan Nurul Hasanah dengan judul “Kosmologi Penciptaan Laki-laki dan Perempuan dalam Tafsir Maqasidi: Respon Terhadap Kesetaraan Gender.”³⁶ Dalam jurnal tersebut ditemukan bahwa dengan metode *maqasid* yang diambil dalam beberapa penafsiran atas QS. Al-Hujarat 49:13, QS. An-Nisa 4:1, dan QS. An-Nisa 4:43 dijelaskan bahwa secara umum perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis maupun gender adalah bertujuan untuk menjaga diri dan keturunan yang akan dihasilkan apabila keduanya menjalankan peran sebagai suami dan istri membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jurnal tersebut juga menjelaskan kaitannya dalam kosmologi Islam, bahwa laki-laki dan

³⁶ Mursalim, Nurul Hasanah, Kosmologi Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Tafsir Maqasidi: Respon Terhadap Kesetaraan Gender, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4, No. 1, pp. 52-68, 2023.

perempuan memiliki kolerasi dengan sistem kosmik (jagat raya). Dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa perbedaan antara sifat maskulin dan feminim yang sekilas terlihat bertentangan ini pada hakikatnya justru menjadi sebuah ketertarikan agar alam dan manusia menjalankan peran dan fungsi yang telah difitrahkan oleh Allah SWT, sebagaimana manusia mampu menghasilkan dan memelihara keturunan mereka untuk menjaga keseimbangan kehidupan di alam semesta ini. Maka, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan adalah yang tidak bertentangan dengan fitrah dan syari'at yang Allah tetapkan, apabila kesetaraan tersebut bertentangan, maka tentu tidak diperbolehkan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam. (Skripsi oleh Fitriani tahun 2020).	Terletak pada pembahasan mengenai nusyuz istri dan gender.	Penulis fokus pada konsep <i>Nusyuz</i> serta kesetaraan gender menurut Ulama fiqh kemudian dianalisis dengan teori kosmologi gender Sachiko Murata.
2	Ketentuan Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 (Ditinjau Dari Al-Qur'an dan Perspektif Kesetaraan Gender). (Skripsi oleh Noaf Yazidul Bastomi pada tahun 2020).	Terdapat kesamaan tentang adanya pendapat <i>Nusyuz</i> suami dan <i>Nusyuz</i> istri perspektif kesetaraan gender.	Penelitian penulis problematika konsep <i>Nusyuz</i> dilihat dari pendapat Ulama Fiqh dan kosmologi gender Sachiko Murata.
3	Relasi Kesalingan (Kajian Penafsiran Sachiko Murata Terhadap Ayat Hubungan Suami-Istri). (Tesis oleh	Sama-sama membahas tentang pandangan Sachiko Murata terhadap gender	Penelitian penulis fokus masalah terdapat pada konsep <i>Nusyuz</i> dalam pandangan Ulama Fiqh dan pandangan

	Halya Milati pada tahun 2021).		Sachiko Murata.
4	Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. (Skripsi oleh Syahbiq tahun 2021).	Sama-sama membahas tentang <i>Nusyuz</i> suami dan <i>Nusyuz</i> istri serta akibat hukumnya.	Penulis berfokus pada konsep <i>Nusyuz</i> serta kesetaraan gender menurut Ulama fiqh kemudian dianalisis dengan teori kosmologi gender Sachiko Murata.
5	Kosmologi Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Tafsir Maqasidi: Respon Terhadap Kesetaraan Gender. (Jurnal oleh Mursalim dan Nurul Hasanah pada tahun 2023).	Kesamaan terletak pada pembahasan tentang kosmologi gender laki-laki dan perempuan.	Terletak pada fokus masalah dan perspektif teori kosmologi gender

B. Kajian Teori

1. Konsep Nusyuz

a. Nusyuz Menurut Ulama Hanafiyah

Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri, *Nusyuz* dari pihak istri seperti tidak mentaati suaminya dan meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya.³⁷ Apabila istri yang tetap berada dalam rumah suaminya, maka dia masih disebut patuh (*muthi'ah*), sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar, penolakannya yang seperti itu, meskipun haram tapi tidak menggugurkan hak atas nafkah, menurut Ulama Hanafiyah yang menjadi sebab keharusan dalam memberikan nafkah kepada istrinya

³⁷ Taqiyu ad-din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husnaini ad-Dimasqi, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t), Tc, 550.

adalah karena istrinya yang masih berada di dalam rumah suaminya, serta persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah.³⁸

Apabila menurut Ulama Hanafiyah *Nusyuz* suami adalah keengganan seorang suami memberikan hak istri, itu adalah termasuk kezaliman, hal tersebut membawa suami kepada kehinaan atau balasan lainnya, sampai kezaliman tersebut dihilangkan, pada hakikatnya *Nusyuz* tersimpul dalam pelanggaran terhadap haknya dan juga hak istrinya.³⁹

b. *Nusyuz* Menurut Ulama Syafi'iyah

Nusyuz menurut Ulama Syafi'iyah adalah bermaksud durhaka dan tidak taat.⁴⁰ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan *Nusyuz* istri adalah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suaminya. Seperti pergi kesuatu tempat tanpa kerelaan suaminya, dan keenggangannya melakukan kewajiban untuk melayani suami tanpa alasan yang benar. *Nusyuz* juga bisa berupa penolakan atau menampakkan wajah yang penuh amarah setelah sebelumnya menunjukkan wajah yang berseri ceria kepada suaminya, atau sikap yang sangat keras kepala terhadap suaminya.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa *Nusyuz* adalah segala bentuk kecurangan istri terhadap suaminya, segala hal yang bertolak

³⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. 25, 402.

³⁹ Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 200), Cet. 3, 99.

⁴⁰ MD. Nor Bin Muhammad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2011.

belakang dengan perilaku baik dan penyerahan dirinya, dan segala yang dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlaknya.⁴¹ Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa, kategori *Nusyuz* laki-laki (suami) adalah keenggannya memberi nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi milik istri, juga bisa berupa perlakuan buruk kepadanya.⁴²

c. Nusyuz menurut pandangan Sachiko Murata

Konsep nusyuz konservatif bila dilihat dalam kosmologi gender menurut sachiko tidak sejalan dengan bagaimana tatanan *Yin* dan *Yang*, karena tatanan tersebut melihat adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, juga tidak menunjukkan adanya keadilan gender karena menganggap istri atau perempuan adalah satu-satunya pihak yang melakukan *Nusyuz*, Sachiko melihat bahwa *Nusyuz* bisa terjadi karena adanya kelalaian dalam kewajiban dan hak yang tidak dilakukan oleh kedua pihak baik suami maupun istri. Singkatnya *Nusyuz* dapat terjadi kepada dua pihak suami dan istri, bukan hanya salah satu pihak saja.

Konsep nusyuz sendiri diartikan sebagai ketidaktaatan atau keluarnya suami istri dari hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam *Nusyuz* secara eksklusif mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh istri, Kompilasi Hukum Islam yang menganut hukum nusyuz tetap berpihak kepada fikih patriarki

⁴¹ Kamil Musa, *Suami Istri Islam...* 94.

⁴² Kamil Musa, *Suami Istri Islam...* 95.

yang berlandaskan pada ajaran agama yang mendasar.⁴³ Pada KHI persoalan pada *Nusyuz* disebutkan hanya pada nusyuznya istri yang melalaikan kewajibannya, terletak pada pasal 80, dan 84.

Sedangkan menurut Sachiko Murata hal tersebut seolah membuat peran perempuan sebagai istri terlihat jauh di bawah laki-laki sebagai suami. Sachiko Murata melihat konsep nusyuz ini melalui kosmologi islam yang mana gender dipandang sebagai salah satu kestabilan dalam kehidupan manusia. Dalam kosmologi manusia diperlakukan sebagai suatu entitas kosmik.⁴⁴

Sachiko Murata membahas keseragaman dan dualitas dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Murata membahas tentang hubungan langit dan bumi sebagai perbandingan hubungan antara *Yin* dan *Yang*, laki-laki dan perempuan, serta suami dan istri. Dalam penjabaran tersebut Sachiko Murata menjelaskan ada beberapa *nash* Al-Qur'an dan Hadis yang seolah terlihat bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Namun Sachiko tetap memakai *nash* Al-Qur'an untuk mengemukakan pendapatnya mengenai derajat laki-laki dan perempuan karena setiap *nash-nash* Al-Qur'an mempunyai makna penting.

Sachiko berpendapat bila disimak dengan baik, Al-Qur'an dan Hadis memberikan pandangan dasar Islam tentang laki-laki dan

⁴³ JAMILATUL NURIL AZIZAH, Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024, Vol. 6, No. 3.

⁴⁴ TOSHIHIKO IZUTSU, Sufisme Samudra Ma'rifat Ibn 'Arabi, Terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi, (jakarta: Penerbit Mizan, 2016), 259.

perempuan sebagai sebuah komplementaris berbagai fungsi.⁴⁵ Keduanya tidak bisa dikatakan sempurna dan utuh tanpa adanya pihak yang lain. Oleh sebab itu, Sachiko melihat konsep *Nusyuz* menggunakan kosmologi gender untuk mengetahui tatanan keseimbangan yang ada pada *Nusyuz* bila dikaitkan dengan *yin* dan *yang*.

Pandangan Sachiko Murata tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai langit dan bumi sesuai dengan paradigma feminis radikal yang menyatakan bahwa dari perspektif sejarah, penciptaan Adam dan Hawa menunjukkan dominasi laki-laki lebih unggul yang menyebabkan adanya bias gender.

Sachiko Murata percaya pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah kerangka pernikahan. Sebab, suami berkewajiban memberikan nafkah dan mas kawin kepada istri.

Akibatnya, sementara pada konsep *ketaqwaan*, Sachiko Murata digolongkan kedalam feminis liberal yang berarti ada kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan bila menjalin sebuah rumah tangga, dan bisa juga digolongkan pada kontra feminisme karena menganggap bahwa hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan tidak ada penindasan.⁴⁶

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam paradigma Sachiko Murata merupakan hubungan yang bersifat komplementer, yaitu hubungan yang didasarkan atas asas-asas resiprositas seperti

⁴⁵ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam: Kitab ...* 37.

⁴⁶ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam: Kitab ...* 231.

timbang balik, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Penyebab ketimpangan tersebut bukan terletak pada irasionalitas perempuan atau hierarki patriarki ataupun kapitalis, tapi pada karakteristik individu maskulin dan feminis.

d. Dasar Hukum Nusyuz

Tidak selalu terjadi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, meskipun tujuan perkawinan adalah agar pasangan saling menjaga dan menjalani kehidupan yang mawaddah warahmah. Namun pada kenyataannya, hampir tidak ada rumah tangga yang selamat dari berbagai masalah dan konflik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan tentang *Nusyuz* dipersempit hanya pada *Nusyuznya* istri saja serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan

Nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban utama bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. dan istri dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidaknya *Nusyuz* istri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁷

⁴⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4), 91.

Beberapa pasal menegaskan tentang kewajiban seorang istri pada Pasal 83 dan 84 kompilasi Hukum Islam yaitu:⁴⁸

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalamnya yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

e. Macam-macam Nusyuz

Macam-macam *Nusyuz* dibagi menjadi dua yaitu ada *Nusyuz* suami dan *Nusyuz* istri, dimana Ada suami istri *Nusyuz* yang jarang diketahui orang awam, sehingga tak jarang di dalam rumah tangga

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

mereka menganggap remeh perilaku-perilaku tertentu yang menyakitkan hati salah satu pihak baik suami maupun istri dan menyebabkan adanya *Nusyuz* tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1) Nusyuz Suami

Pernikahan tidak ada siapapun yang berkuasa atas siapa dan tidak ada kekuasaan di dalamnya. Suami adalah perhiasan bagi istrinya, begitupun sebaliknya istri harta berharga bagi suaminya. Dalam rumah tangga sering kali kasus dimana istri yang paling banyak melakukan *Nusyuz* dibandingkan suami, padahal suami juga bisa *Nusyuz* terhadap istrinya.

Suami keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya adalah termasuk *Nusyuznya* suami kepada istrinya. Acuh kepada istrinya, tidak menyayangi

istrinya, melecehkan istrinya, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istri dari rumah, bepergian tanpa memberitahu istrinya, bermain mata dengan perempuan lain (selingkuh), serta tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya, mengajak istri berbuat dosa, tidak adil dalam memberikan nafkah lahir batin istrinya-istrinya bagi suami yang berpoligami, menuduh istri berbuat zina tanpa adanya bukti yang sah, menceraikan istri dengan sewenang-wenangnya tanpa memberikan penjelasan yang sah secara syar'i, menyebarkan rahasia kelemahan suami istri kepada orang lain (membeberkan rahasia kelemahan dan/atau kekurangan istri

kepada orang lain), tidak pernah menyuruh istri dan anak-anaknya untuk menegakkan shalat, tidak mengajarkan perbuatan baik, tidak bertobat, dan tidak berakhlak mulia, tidak pernah mendidik istri dengan baik, tidak memberikan teladan dan contoh yang baik kepada istri, bahkan sering menampilkan teladan yang buruk, lari dari tanggung jawab keluarga karena ulah istrinya, mencari-cari kesalahan istri, melupakan jasa baik istri, tidak ada rasa cemburu kepada istri padahal istri sudah ada tanda berbuat serong⁴⁹ atau melenceng ke arah yang bisa mengakibatkan rusaknya rumah tangga tersebut.

Perilaku dan perbuatan yang sudah disebutkan diatas adalah contoh perilaku *Nusyuz* suami kepada istri, yang mana sering kali dijumpai dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

2) Nusyuz Istri

Perbuatan atau perilaku istri yang termasuk *Nusyuz* antara lain adalah istri tidak mau diajak pindah mengikuti suami kemanapun bertempat tinggal tanpa alasan yang jelas, tidak mau mengikuti suami kemanapun bertempat tinggal tanpa alasan yang jelas, tidak mau mengikuti perintah suami, pergi keluar rumah tanpa izin suami, istri tidak mau melayani suami, istri meninggalkan kewajibannya, istri membantah jika dinasehati perihal yang baik oleh suami, istri tidak mau digauli oleh

⁴⁹ Zaitunnah Subhan, *Al-Qur'an...* 199-200

suaminya. Istri main bersama laki-laki lain yang bukan mahram tanpa sepengetahuan suami.

Beberapa yang disebutkan diatas adalah perilaku dan perbuatan *Nusyuz* istri kepada suami, yang mana apabila hal ini diteruskan atau dibiarkan tanpa adanya solusi bersama dan nasehat berupa teguran dari suami atau tidak adanya penyelesaian antara keduanya maka akan berakibat pada perceraian.

2. Gender Secara Umum

a. Pengertian Gender

Kata “jender” dari bahasa Inggris, Gender yang berarti “jenis kelamin”, dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.⁵⁰

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, melintas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *sex dan gender, an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan

⁵⁰ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 33.

perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.⁵¹

Gender diartikan sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi yang diakibatkan perubahan-perubahan sosial dan budaya masyarakat, adapun sesungguhnya pengertian jenis kelamin merupakan satu pengertian bahwa dikotomi atau pembagian dua jenis kelamin manusia adalah hanya ditentukan secara biologis dengan tanda-tanda tertentu yang secara umum tidak dapat ditukarkan dan dapat dikenali semenjak manusia terlahir, yang pada akhirnya ketentuan dari Tuhan itu disebut dengan kodrat, dan dari sesuatu yang kodrati inilah muncul satu istilah yang lazim disebut dengan jenis kelamin, dari sini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa gender dalam tafsir sosial adalah merupakan perbedaan jenis kelamin secara biologis antara laki-laki dan perempuan.

Gender adalah salah satu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminim) yang dibentuk secara sosio-kultural, di dalam *Women's Studies Encyclopedia*, dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, pada dataran ini,

⁵¹ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia, 2003), 3.

ada garis yang bersifat kultur, di mana ciri dan sifat-sifat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan, karena hal tersebut tidak bersifat kodrati.⁵²

Menurut Nasruddin Umar, gender adalah sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti tersebut mendefinisikan laki-laki perempuan dari sudut nonbiologis.⁵³

Berbekal potensi dan kualitas yang dianugerahkan Tuhan kepada keduanya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perannya sebagai 'abid dan khalifah tersebut. Dalam dunia publik sekalipun, sama sekali tidak ditemukan teks-teks keagamaan, baik berupa ayat al-Qur'an maupun al-Hadits yang melarang kaum perempuan turun beraktifitas aktif di dalamnya. Sebaliknya al-Qur'an dan hadits justru banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni beragama profesi di sector publik.

Adapun dalam peran gender kerap diartikan dengan perbedaan fungsi peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dihasilkan melalui konstruk sosial budaya dan dipahami sebagai suatu pengaruh yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, dan dalam hal ini gender dilihat dari sisi pandangan sosial artinya bahwa

⁵² Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 20.

⁵³ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 35.

gender sesungguhnya sangat berbeda dengan feminisme yang dalam gerakan feminisme tersebut merupakan serangan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki atas dasar ketertindasan pola hidup, pola hakikat dan pembalasan gerakan. Sedangkan gender hanyalah meletakkan bagaimana semestinya sebagai hamba Allah SWT mendapatkan pelajaran yang sama layaknya laki-laki dan perempuan menjadi hamba pencari ilmu dan pengalaman untuk saling mendukung dan memotivasi.

b. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Dalam pandangan al-Qur'an kata gender tidak disebutkan secara jelas hanya saja gender dalam pandangan al-Qur'an kerap disebut dengan lafadz *dzakar*, *untsa*, *rijal* dan *nisa'*.

Dijadikanlah bagian warisan untuk laki-laki lebih dari bagian perempuan karena kepada laki-laki diwajibkan memberikan nafkah, sementara kepada perempuan tidak dibebankan nafkah. Menurut Hamka, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena laki-laki memiliki kelebihan ada pada tenaga dan kecerdasan, sehingga laki-laki lebih bertanggung jawab. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya realitas sosial, tetapi juga sudah merupakan naluri atau insting.

Mulia dan tidak mulianya laki-laki dan perempuan di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu suatu hal yang dapat diusahakan. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, masalah kesetaraan antara laki-laki

dan perempuan ini mendapat penegasan. Secara umum dinyatakan oleh Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13 bahwa manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaan sifat kodrati lainnya, mempunyai status yang sama di sisi Allah. Berikut ayatnya:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁵⁴

Kata gender yang secara tersurat tidak terdapat dalam al-Qur’an, namun dalam arti kedekatannya dalam al-Qur’an istilah gender ini kerap kali disebutkan berdasarkan tinjauan unsur relasi, peran dan fungsi dengan menggunakan kata *al-rijal* dari kata *rajulun* untuk jenis laki-laki, dan *untsa* untuk perempuan di mana kata *al-rijal* adalah merupakan istilah untuk laki-laki yang telah dewasa begitu juga *untsa* perempuan.⁵⁵

Adapun pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan secara pembedaan jenis kelamin, misalnya seperti laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, seorang ayah bekerja di kantor sedangkan seorang ibu tidak bekerja, laki-laki sebagai pemimpin sedangkan perempuan sebagai

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya ...*

⁵⁵ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur Fatma Press, 1999), 7-9.

pihak yang dipimpin, dan yang lain-lain adalah merupakan pembagian tugas secara sosial yang sebenarnya sama-sama bisa dilakukan laki-laki dan perempuan yang mampu berubah sesuai dengan kondisi sosial.

Kesadaran itu dapat terjadi karena pembagian peran bukan bersifat kodrati akan tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat jika masyarakat mengalami perubahan maka peran gender dapat berubah dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, seperti contoh ketika masyarakat tradisional pada umumnya bekerja sebagai petani sedangkan jumlah anak tidak diatur dan dibatasi kelahirannya, dalam hal ini laki-laki dan perempuan mengambil peran yang berbeda tetapi masih dalam jenis dan tingkat kesulitan yang seimbang, dalam kasus ini ketika telah terjadi kesulitan terhadap suami dan dalam keluarga pun menanggung berbagai macam tanggung jawab maka pekerjaan tidak dapat dilakukan hanya dari pihak laki-laki saja, dalam hal ini istri dapat membantu tugas suami untuk meringankan beban masalah keluarga.

c. Gender Sebagai Struktur Sosial Budaya

Perbedaan jenis kelamin yang digunakan oleh masyarakat untuk mengkonstruksi sosial budaya dalam pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan. Pembagian ini dipertahankan secara terus menerus dalam struktur sosial budaya tergantung di mana tempat berada. Pembagian kerja dalam sosial

budaya tersebut berdasarkan gender tidak menjadi masalah selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan.

Dalam fenomena pembagian peran gender yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik, sifat kegiatan, jenis pekerjaan, perbuatan, perempuan hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu, bukan dari segi perbuatan perempuan selalu mendapatkan perbuatan kekerasan, dilecehkan bahkan perannya selalu disalahkan.

Pada umumnya masyarakat memandang tidak lazim jika ditukar atau diubah. Peran gender (*gender role*) tersebut diterima oleh sebagian ketentuan sosial budaya masyarakat yang diyakini sebagai kodrat⁵⁶ pada saat ini pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya struktur sosial budaya justru dianggap sebagai kodrat ketentuan Tuhan.

Sebagian besar usia dewasa ini sering dianggap kodrat perempuan adalah struktur sosial budaya atau *culture gender* contohnya mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap kodrat wanita, padahal kenyataannya, kaum perempuan memiliki peran gender tertentu seperti pekerjaan publik.

Sebaliknya boleh jadi urusan mendidik anak, merawat dan urusan dalam rumah tangga dilakukan laki-laki. Sebab jenis pekerjaan tersebut bisa dipertukarkan dan bersifat universal, apa yang sering

⁵⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet. Iv, UIN MALIKI Press. Malang, 2014), 10.

disebut sebagai kodrat wanita atau takdir tuhan sebagai perempuan dalam kasus rumah tangga atau struktur sosial budaya dan kultural, sesungguhnya adalah gender.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada konteks penelitian dan fokus penelitian yang diambil, dalam penelitian hukum termasuk dalam kategori jenis penelitian kualitatif, yang mana merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti, orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya, pendekatan ini juga menggunakan strategi penelitian seperti naratif, fenomenologis, atau studi kasus.⁵⁷

Peneliti menggunakan jenis kualitatif karena mudah dalam proses untuk menyajikan bahan dari awal sampai kesimpulan. Jenis penelitian ini membutuhkan lebih banyak sumber informasi daripada penelitian kuantitatif. Hal tersebut dikarenakan proses penelitian ini berfokus pada analisis yang mendalam mengenai konsep *Nusyuz* pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah kemudian dianalisis dengan perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata dan menjadi kesimpulan akhir sebagai jawaban dari fokus penelitian ini.

⁵⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Cet 11, 28.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 jenis yaitu, peraturan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan.

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang memepertimbangkan semua ketentuan hukun dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan. Dalam metode tersebut peneliti perlu memahami asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan konsep *Nusyuz*.
2. Pendekatan konsep, yang mana untuk menentukan konsep *Nusyuz* dari pemikiran Mazhab Hanafiyah, Mazhab Syafi'iyah, dan juga *Nusyuz* menurut Sachiko Murata. peneliti menggunakan pendekatan konsep untuk memahami bahasa hukum yang memiliki multi tafsir.
3. Pentingnya pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dikarenakan dalam hukum tidak memungkinkan melakukan suatu eksperimen. Pendektan ini dilakukan untuk membandingkan antara konsep *Nusyuz* Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah dengan konsep *Nusyuz* Sachiko Murata, kemudian dengan begitu ditemukan bagaimana persamaan dan perbedaanya dari ketiga tokoh tersbeut. Menurut Sunaryati, dari perbandingan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang berbeda, pertama kebutuhan uinversal (sama) mengarah pada jenis regulasi yang serupa, dan

yang kedua adalah kebutuhan khusus mengarah pada pendekatan yang berbeda berdasarkan suasana dan sejarah.⁵⁸

C. Sumber Bahan

Secara umum, di dalam penelitian bahan dari sumbernya dibedakan antara bahan yang diperoleh langsung dari masyarakat atau bahan primer dan dari bahan pustaka atau bahan sekunder.⁵⁹ Jenis penelitian yang telah disebutkan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan bahan sekunder, yang mana dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, materi-materi yang berkaitan langsung dengan masalah yang peneliti bahas. Dalam hal ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Al- Qur'an dan Hadis sebagai bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu materi yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dimana isinya mendukung bahan hukum atau data primer atau bahan yang berisikan informasi tentang hukum primer.⁶⁰ Bahan tersebut berupa buku, jurnal, tesis, dan literatur yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Seperti buku dengan judul Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern karya Mardani, Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran

⁵⁸ Sumaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 2.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

Zaitunah Subhan, *Ketika Fikih Membela Perempuan* buku karya H. Nasruddin Umar, dan buku karya Sachiko Murata yang berjudul *The Tao Of Islam*: kitab rujukan tentang relasi gender dalam kosmologi dan teologi Islam sebagai bahan hukum sekunder.

3. Bahan non hukum, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti menggunakan ensiklopedia, jurnal, tesis, skripsi dan buku karya feminis.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini adalah penelusuran melalui studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode untuk mencari bahan mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, prasasti, notulen,⁶¹ atau sumber bahan lainnya dipergunakan. Yang mana peneliti menggunakan sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian ini untuk dikaji dalam pengumpulan bahan, yaitu berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Langkah awal peneliti untuk mengumpulkan bahan yang didapatkan dari berbagai karya-karya yang relevan dengan tema yang diteliti.

E. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis bahan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mana suatu metode analisa bahan deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 9.

berlaku.⁶² Peneliti menganalisis bahan menggunakan studi *library research*, dengan cara mengorganisasikan bahan kedalam kategori, menjabarkan kedalam kelompok-kelompok, lalu menyusun pola dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan.⁶³

Dalam menganalisis bahan, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pemikiran kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.⁶⁴ Peneliti menggunakan analisis ini, yang dimana peneliti menganalisis makna terkandung dalam pemikiran seorang tokoh tentang gender dalam sudut pandang teologi, kosmologi, dan para ahli hukum. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan pada penelitian ini adalah:

1. Sebelum mulai menganalisis, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sebagai bahan hukum analisis baik primer, sekunder, dan non hukum.

Dalam sumber hukum primer adalah dengan memilih ketentuan berbagai pasal dari peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam yang relevan dengan tema penelitian hukum ini. Kemudian pada sumber hukum sekunder mencakup materi dari buku atau perpustakaan dan jurnal hukum elektronik terkait. Selanjutnya, sumber non hukum mengumpulkan berbagai kamus untuk mendukung fakta-fakta yang dianggap perlu untuk interpretasi teoritis.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 29.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 244.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset...* 50.

2. Mengolah ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
 - a. Sumber hukum primer menggunakan analisis terhadap pasal pada peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam yang memuat terkait tindakan *Nusyuz* suami maupun *Nusyuz* istri.
 - b. Sumber hukum sekunder menggunakan analisis buku dan literatur oleh para ahli hukum dan jurnal hukum yang relevan dengan tema, untuk memastikan bahwa yang dihasilkan selaras dengan sumber hukum primer.
 - c. Sumber non hukum menggunakan kamus atau analisis ensiklopedia sebagai titik awal untuk memberikan definisi pada penelitian ini.
3. Selanjutnya ketiga bahan hukum di atas dianalisis dan permasalahan dalam penelitian ini dijelaskan secara konkret berdasarkan aturan-aturan aktual serta dikaitkan dengan teori dan doktrin.

F. Keabsahan Bahan

Untuk menguji keabsahan bahan hukum, peneliti menggunakan uji reliabilitas yang dilakukan lebih cermat. Meningkatkan ketekunan yang lebih cermat berarti lebih berhati-hati dan terus-menerus mengamati. Salah satu cara peneliti untuk meningkatkan ketekunannya adalah dengan membaca berbagai referensi dan hasil penelitian karya tulis ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan temuan penelitian yang dipelajari. Melalui membaca, wawasan peneliti menjadi lebih komprehensif dan tajam, yang dapat digunakannya untuk memverifikasi apakah bahan hukum yang ditemukan benar dan dapat dipercaya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Nusyuz Menurut Pandangan Ulama Fiqih

Nusyuz berasal dari kata *nasyaza-yansuzu* yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas, *an-nusyuz* dari akar kata *an-nayz* atau *an-nasyaz* yang berarti “tempat tinggi”, sikap tidak patuh dari salah seorang antara suami dan istri, atau perubahan sikap suami atau istri. Dalam konteks pernikahan, makna *Nusyuz* yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”, sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga.⁶⁵

Kata *Nusyuz* berarti menentang (*al-'ishyan*), istilah *Nusyuz* ini diambil dari kata *al-nasyaz* yang berarti bagian bumi yang tinggi (*mairtafa'a fi al-ard*), adapun secara istilah kata *Nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami, kata *Nusyuz* selalu saja menjadi sebutan yang hanya di peruntukkan bagi istri semata.⁶⁶ Ketidaktaatan ini dapat bersifat membangkang terhadap suami tanpa alasan yang jelas dan sah, atau istri yang keluar meninggalkan rumah tanpa izin dari suami, atau setidak-tidaknya diduga tanpa persetujuan suami.⁶⁷

Pengertian tentang *Nusyuz* dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) diatur pada Pasal 84 ayat (1) yang menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud

⁶⁵ Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Skripsi, Program Sarjana Strata Satu UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 19.

⁶⁶ Zaitunnah Subhan, *Al-Qur'an...* 181.

⁶⁷ Zaitunnah Subhan, *Al-Qur'an...* 182.

dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Adapun pada ayat (2) lebih lanjut diatur bahwa “selama istri dalam *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya”. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa “kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *Nusyuz*.” Adapun pada ayat (4) diatur bahwa “ketentuan ada atau tidak adanya *Nusyuz* dari istri harus didasarkan bukti yang sah.”⁶⁸ Dalam catatan kaki terjemahan Al-Qur’an versi Departemen Agama (Depag) menegaskan bahwa *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri.⁶⁹

Asal makna kata *an-nusyuz* adalah *al-irtifa* (meninggi) oleh karena itu, tempat yang tinggi disebutkan dengan *nasyz*. Implikasinya juga berarti melawan sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya. *Nusyuz* adalah istilah yang ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hukum (fikih) yang berkaitan dengan bagaimana suami dan istri berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga.

Para fuqaha membuat penegasan praktis yang mengecam perilaku *Nusyuz* yang diidentifikasi sebagai perbuatan menentang dan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami, sehingga membuat perasaan suami tersinggung baik melalui tingkah laku maupun ucapan seorang istri. Penafsiran Ulama yang cenderung memperlakukan pemaknaan *Nusyuz* ke

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, 45.

⁶⁹ Zaitunnah Subhan, *Al-Qur'an...* 182.

dalam bentuk otoritas penuh seorang suami terhadap istrinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.⁷⁰

Nusyuz yaitu sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadi penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya terhadap istrinya, sedangkan tindakan istri bisa berbentuk menyalahi tata cara yang diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya.⁷¹

Beberapa pendapat para ulama bagaimana memaknai *Nusyuz* sebagai berikut: Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, mendefinisikan *Nusyuz* sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.⁷² Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha *Nusyuz* adalah tindakan perempuan yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha memosisikan dirinya di atas kepala keluarga.⁷³ Dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan bahwa termasuk perbuatan *Nusyuz*, jika istri enggan atau bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun dia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.⁷⁴

⁷⁰ Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: MA. PT. Elex Media Komputitundo, 2014), 103.

⁷¹ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 24.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Madinah: al-Fatkh Li I'laamil Araby, 1990), 314.

⁷³ M. Rasyid Ridha, *Nida' li al Jinsi al Latif*, Terj. Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*, (Jakarta: Hikmah, 2004), 80.

⁷⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Banten: Pendidikan Provinsi, 2011), cet. Ke-1, 201.

Definisi di atas menunjukkan bahwa para ulama memiliki perspektif yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Kesimpulannya, secara umum *Nusyuz* adalah suami dan istri yang meninggalkan tanggung jawab bersuami istri, menyebabkan kerenggangan dalam hubungan suami istri. Jadi suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik atau bertindak melampaui hak dan kewenangannya, *Nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh seorang istri saja, namun suami juga terkadang bertindak *Nusyuz*.

Hak dan kewajiban masing-masing suami istri telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dalam Islam istri tersebut disebut *Nusyuz* seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34.⁷⁵

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Suami juga bisa berbuat *Nusyuz* apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128.⁷⁶

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...

Artinya “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ahmad bin Ismail menjelaskan *Nusyuznya* seorang istri dengan tiga hal, pertama, menolak kemauan suami untuk “tidur” tanpa adanya alasan syar’i, kedua, keluar dari rumah tanpa ijin suami, ketiga, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya.⁷⁷ Terkait dengan penjelasan yang pertama, ditemukan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Abu Hurairah: diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, Beliau bersabda: jika seorang suami mengajak istri untuk tidur kemudian ia menolaknya sehingga suami berlarut dalam keadaan marah, maka ia memperoleh laknat dari para malaikat sampai ia melayani keinginan suami (HR. Muttafaq ‘alaihi).⁷⁸

Secara istilah *Nusyuz* adalah pembangkangan dan kemaksiatan seorang istri terhadap kewajibannya yang diterapkan oleh Allah agar taat kepada suami. Sehingga istri seolah-olah menepatkan dirinya lebih tinggi daripada suami. Pembangkangan istri adalah menentang terkait apa yang menjadi kewajiban terhadap suami, atau suami mematuhi istri dalam kewajiban tersebut namun dengan terpaksa dan berat hati. Dalam pemakaian “*an-nusyuz*” kemudian berkembang menjadi *al-ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh.

⁷⁷ Ahmad bin Ismail, *Adawat al-hijab* (Mesir: Dar ash-Shafwat, 1991), 456.

⁷⁸ Agung Wahyu, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), Cet. 1, 128.

Nusyuznya istri disebabkan adanya perspektif yang keliru tentang memahami gender. Padahal gender dalam batasan hukum Islam sangat gamblan menunjukkan kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, sekaligus relasi yang seharusnya dikembangkan antara laki-laki dan perempuan di dalam meraih derajat yang mulia, yaitu saling menopang dan tolong menolong, apalagi ditunjang makna Tahid yang berkonsekuensi persamaan manusia di hadapan Allah swt.

Adapun mengenai ketentuan-ketentuan al-Qur'an yang membedakan laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal kesaksian, waris perempuan diberi harga separo dari laki-laki, dalam kehidupan rumah tangga, nikah, talak dan rujuk, perempuan (istri) lebih di letakkan sebagai obyek, sedangkan laki-laki subyek, dan dalam kehidupan bersama, perempuan di letakkan di bawah dominasi dan kekuasaan laki-laki, yang tidak berhak memegang kepemimpinan baik di rumah, di masjid maupun di masyarakat, masdar menjelaskan bahwa pertama-tama kita mengenali terlebih dahulu mana unsur ajaran Islam yang qathi' (fundamental dan universal), yang karena itu tidak berubah, sesudah itu baru kita lihat ajaran-ajaran yang bersifat *zhanni* (penjabaran, *juz'iyyah*) yang terkait oleh waktu dan tempat.⁷⁹ Dalam kitab Fath Al-Mu'in disebutkan termasuk perbuatan, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun istri sibuk sedang melakukan sesuatu.⁸⁰

⁷⁹ Tuti Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (UIN-MALIKI Press, Cet. 1, 2011), 30-32.

⁸⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 185.

Dari penjelasan di atas, pengertian *Nusyuz* menurut para ulama juga mempunyai pemahaman yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Disamping perbuatan *Nusyuz* yang mana mungkin saja dilakukan oleh istri, juga memungkinkan dilakukan oleh seorang suami. Jika suami tidak menggauli istrinya dengan baik atau suami melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan istri yang *Nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran Agama. Perbedaan ini tidak hanya dari sisi pemaknaan pun setiap ulama mempunyai pandangan yang berbeda.

Pengertian *Nusyuz* dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa *Nusyuz* ialah tolakan dari istri ketika suami diajak untuk bersenang-senang (bersetubuh), sekalioun itu dalam bentuk rabaan yang dilakukan oleh suami kepada istri, perbuatan *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam kitab Fathul Mu'in seperti mengabaikan akan kewajiban seorang istri dengan tidak memberikan pelayanan kepada suami, dan ketika istri keluar rumah tanpa seizin suaminya maka itu pula termasuk kedalam perbuatan *Nusyuz*.⁸¹ Menurut Ulama Hanafiyah, *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri, *Nusyuz* dari pihak istri seperti tidak mentaati suaminya dan meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya.⁸² Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah adalah bermaksud durhaka dan tidak taat, *Nusyuz* istri dengan keluarnya dari garis

⁸¹ Rizal Maulana Rahman, *Transformasi Norma Nusyuz Menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1, Juli 2023), 17-18.

⁸² Taqiyu ad-din Abi Bakr ibn Muhammad al Husaini ad-Dimasqi ... 550.

ketaatan terhadap suaminya.⁸³ Berikut adalah tahapan penyelesaian *Nusyuz* menurut pandangan dua Ulama Fiqih yaitu Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah:

a. Penyelesaian *Nusyuz* menurut Ulama Hanafiyah

Penyelesaian *Nusyuz* menurut Ulama Hanafiyah adalah dengan beberapa tahap, mulai dari tahap yang ringan ke tahap yang lebih berat. Dengan cara memberi nasihat kepada istrinya, yaitu mengingatkan istrinya dengan cara yang sopan, lembut, dan jelas penyampaiannya. Dan menasihati untuk bertaqwa kepada Allah SWT dan mengarahkan untuk belajar lebih baik menjalani kewajiban istri kepada suaminya.

Tahap selanjutnya adalah berpisah ranjang. Jika dengan memberikan nasihat yang jelas dan lembut belum merubah atau belum menyadarkan istri akan *Nusyuznya* maka, peringatkan dengan pisah ranjang dan tidak bertegur sapa dengan ketentuan batas waktu. Jika dua tahap tersebut belum menyudahi *Nusyuz* istri maka tahap selanjutnya adalah memukul istri dengan pukulan yang ringan dan tidak menyakiti fisik istri. Jika dengan tahapan-tahapan diatas belum juga menyudahi *Nusyuz* istri maka mengutus juru damai. Yang mana tahapan ini merupakan salah satu tahap untuk mengatasi *syiqaaq*, bukan hanya sekedar *Nusyuz*. Dengan mengutus juru damai ini memberikan peluang damai terhadap suami istri yang sedang berselisih paham tersebut.

⁸³ MD. Nor Bin Muhammad, Konsep *Nusyuz* ... Skripsi 2011.

Jika semua proses tahapan sudah dilakukan dan pada tahap terakhir dengan mengutus juru damai masih saja belum terselesaikan, sehingga perselisihan antara suami dan istri lebih baik dipisahkan. Dengan begitu untuk mempersiapkan prosedur selanjutnya adalah perceraian, agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya secara makruf.

b. Penyelesaian *Nusyuz* menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa suami boleh memukul istrinya setelah benar adanya istri *Nusyuz*, namun tetap tidak dengan melakukan pemukulan yang menyebabkan kesakitan hingga mengeluarkan darah pada tubuh istri, tidak memukul dengan terus-menerus atau berulang pada wajah istri. Langkah untuk mengatasi *Nusyuz* istri juga sudah diterangkan dalam ayat al-Qur'an yakni surat an-Nisa' ayat 34, yang sudah penulis cantumkan pada pembahasan sebelumnya.

Ringkasnya adalah seorang suami yang mendapati istrinya *Nusyuz* maka suami mengambil langkah pertama dengan memberi nasihat dan peringatan. Kemudian menjelaskan haramnya perbuatan *Nusyuz* tersebut dan meninggalkan kesan yang kurang baik didalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami pun juga harus mendengarkan pendapat dari sudut pandang istrinya tentang masalah yang berkaitan.

Semua tahapan penyelesaian *Nusyuz* menurut para Ulama adalah kurang lebih sama. Dimulai dari tahapan yang paling ringan dulu hingga berlanjut ke tahapan yang paling berat. Akan tetapi menurut Ulama Syafi'iyah, beberapa tahapan dalam menyelesaikan *Nusyuz* tidak perlu

dilaksanakan sesuai tahapan, suami boleh melakukan tahapan yang mana saja yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan masalah *Nusyuz* istri. Sekalipun tahapan yang diambil adalah yang paling berat.

Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan batasan hak seorang suami dalam memperlakukan istrinya yang *nusyuz*. Hal ini menyangkut, pertama adalah prinsip-prinsip mendasar pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berumah tangga pada umumnya. Kedua adalah sikap *Nusyuz* itu sendiri dan motivasi di baliknya harus diperiksa dari perspektif kualitatif dan juga kuantitatif dari berbagai aspek yang menjadi sebab akibatnya.

B. Konsep Nusyuz Menurut Pandangan Sachiko Murata

1. Biografi Sachiko Murata

Sachiko Murata adalah profesor studi agama pada *Departemen of comparative Studies* di State University of New York at Stony Brook, Amerika Serikat sejak tahun 1983. Mendapatkan gelar Ph.D. di bidang hukum Islam fakultas Teologi Universitas Teheran, Iran. Lahir di Jepang pada tahun 1943. Karena keingintahuan Sachiko Murata yang sangat besar tentang hukum keluarga Islam, yang membolehkan seorang laki-laki menikahi empat perempuan sekaligus, yang diharapkan bisa mempertahankan keharmonisan keluarga, beliau menyelesaikan starta satunya di bidang hukum keluarga di Universitas Chiba di Jepang.

Bekerja selama satu tahun di sebuah firma hukum di Tokyo, yang mana rasa ingin tahu semakin membesar, terutama ketika seorang sahabat

dari Iran menawarkan diri untuk mengurus dan membantu beasiswa di Universitas Teheran Iran, namun perlu belajar bahasa Persia lebih dulu. Kemudian pergi ke Iran untuk belajar hukum Islam selama tiga tahun dan menulis disertasi Ph.D. di bidang Sastra Persia tentang peran wanita dalam *Haft Paykar*, sebuah puisi karya Nizhami di Universitas Teheran pada tahun 1971.

Sachiko menyadari bahwa berbagai prakonsepsi tentang kedudukan wanita dalam Islam yang semula dipelajari oleh orang Jepang dari sumber barat sama sekali tidak berkaitan dengan realitas masyarakat Iran (jauh sebelum Revolusi Islam 1979).⁸⁴ Kemudian untuk menggali lebih dalam tentang ilmu hukum keluarga Islam, Sachiko masuk Fakultas Teologi di Universitas Teheran, yang merupakan wanita pertama dan non-Muslim pertama yang terdaftar. Kebanyakan teman-teman kuliah Sachiko adakah para mullah yang memerlukan gelar untuk bisa berhasil di Iran baru Pascarevolusi. Sachiko merasa beruntung karena memiliki kesempatan untuk mempelajari hukum Islam dari berbagai otoritas terkemuka di bidang itu, karena dorongan keyakinan dari murid terkemuka Ayatullah Khu'i Profesor Abu al-Qasim Gurji.

Di Universitas Teheran, salah satu kenangan bertahun-tahun adalah Sachiko belajar kepada Sayyid Hasan Iftikharzada Sabziwari yang mengenakan serban ulama dan sangat terdidik dalam metodologi tradisional, belajar secara prifat untuk meraih gelar Ph.D. dalam bidang

⁸⁴ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam: Kitab ...*25.

filsafat Islam di universitas Teheran. Beliau adalah guru fiqh dan usul fiqh Sachiko Murata. selain berguru kepada beliau, Sachiko juga belajar kepada Profesor Toshihiko Izutsu secara umum. Berkat bantuan mereka Sachiko berhasil menerjemahkan teks klasik pada abad ke 10 H/16 M, tentang *ushul al-fiqh*, dengan judul *Ma'alim al-Ushul* ke dalam bahasa jepang. Sachiko menyelesaikan M.A.-nya di bidang hukum Islam Fakultas Teologi dengan tema *nikah Mut'ah* pada tahun 1975.

Di Iran, Sachiko tidak hanya belajar tentang kajian yuridis tapi secara mendalam juga mempelajari tradisi kearifan (*hikmah*). Selama beberapa tahun, Sachiko mengikuti kuliah Profesor Izutsu tentang *Fushush al-Hikam* karya Ibn Arabi,⁸⁵ hadir dalam kuliah Seyyed Hossein Nasr tentang mahakarya besar Persia yang menagnut mazhab Ibn Arabi, *Syarh-i Ghulshyan-i Raz*. Satu dari banyaknya kenangan yang paling berkesan adalah ketika belajar kepada Jalaluddin Huma'i, kehadirannya memberikan keyakinan tersendiri bagi Sachiko bahwa Islam memiliki tradisi spiritual yang mendalam dan hidup.

Sewaktu Sachiko Murata studi di Fakultas Teologi Universitas Teheran terputus karena adanya revolusi Iran pada tahun 1979, Sachiko memutuskan pergi ke Amerika, untuk melanjutkan riset dalam tradisi intelektual Islam dengan bersungguh-sungguh. Karena hal tersebut, yang semula Sachiko memutuskan untuk menulis disertasi Ph.D. riset yang membandingkan ajaran-ajaran Islam tentang keluarga menjadi terhenti,

⁸⁵ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam: Kitab ...* 26.

selama masa itu Sachiko mempelajari *I Ching* bersama Profesor Izutsu, dan menjadikan pemikiran Sachiko sangat dekat dengan filosofis dalam pemikiran Cina.

Kemudian pada tahun 1983, Sachiko Murata bergabung dengan Universitas di Stony Brook Amerika Serikat, dan diminta untuk mengajar mata kuliah “Spiritualitas Feminim dalam Agama-Agama Dunia”. Dalam mengajar, Sachiko Murata mengalami kesulitan dalam prasangka-prasangka mahasiswanya yang sangat kuat pemikirannya bukan tentang Islam saja, namun tentang kedudukan kaum wanita dalam Islam.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Sachiko Murata menyadari bahwa Beliau perlu mendekati Islam menggunakan perspektif timur jauh dan melihat kembali ajaran *I Ching* khususnya tentang kaum wanita secara umum untuk mengkonseptualisasikan ajaran-ajaran Islam tentang prinsip feminim tanpa melanggar teks-teks asli.⁸⁶ Karena hal tersebut serangan prasangka mahasiswanya menjadi reda. Dengan begitu Sachiko Murata bisa dengan mudah meninjau prinsip-prinsip yang ada dalam hubungan gender pada tataran teologi, kosmologi, dan psikologi. Sachiko Murata juga menggunakan metode tersebut untuk menulis buku *The Tao Of Islam*.

Semakin dalam Sachiko Murata dalam mengkaji dan menelaah istilah-istilah sebagai bahan penulisan buku *The Tao Of Islam*, semakin jelas bagi Sachiko Murata bahwa pandangan Islam tentang kaum perempuan sama sekali tidak bisa dipisahkan dari pandangan Islam tentang

⁸⁶ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam* ... 23.

kaum laki-laki. Sehingga buku karya Sachiko Murata ini bisa berkembang menjadi sebuah kajian tentang gender.

2. Analisis Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata

Sachiko Murata merupakan profesor studi agama pada Departement of Comparative Studies di State of University New York, Amerika Serikat. Beliau sering dikenal sebagai sufi Cina melalui beberapa pendapat dan pemikirannya. Selama hidupnya tumbuh dengan pasang surutnya perkembangan Islam di Jepang yang sangat banyak dipengaruhi banyak hal. Dengan informasi islam di Jepang yang terbilang terbatas dan hanya berdasarkan stereotip barat. Sehingga terjadi miskonsepsi dalam pemahaman Islam yang diperkenalkan melalui media barat dan karena sulitnya mencari literatur-literatur Islam. akibatnya pengetahuan orang Jepang hanya seputar Poligami, Sunni, Syiah, Ramadhan, Makkah, dan Allah adalah Tuhannya umat Muslim. Faktor inilah yang menjadi alasan pembentuk konsep dan paradigma masyarakat Jepang terhadap Islam khususnya dikalangan para mahasiswa.

Latar belakang pendidikan Sachiko Murata membuatnya menghabiskan sebagian besar waktunya memusatkan perhatian pada timur jauh dan Islam. Menurut mahasiswa mahasiswi Sachiko Murata, pemahaman mereka bahwa perempuan Timur terutama kaum Muslim

merupakan kaum yang tertindas di muka bumi. Tetapi pandangan kuno tentang kedudukan perempuan dalam Islam hampir tidak berubah.⁸⁷

Sachiko sendiri beranggapan bahwa tugas terberatnya adalah bagaimana beliau memberikan penjelasan yang akurat mengenai kaum perempuan yang berakar kuat dan juga berhadapan dengan pendapat-pendapat mereka kepada perempuan yang berfikiran kuat. Sachiko menjelaskan Islam bukan dari konteks barat, dengan segala asumsinya mengenai peran gender, tapi dari sudut pandang Timur. Pandangan kultural orang barat mengenai apa yang penting dalam hidup adalah berbeda dengan pandangan tradisional muslim atau orang Jepang. Jika saja seseorang bisa melepaskan prasangkanya untuk sementara waktu dan memusatkan perhatiannya pada hubungan gender di tingkat duniawi, barulah dapat ditangkap prinsip-prinsip yang menjiwai sebuah sudut pandang seperti halnya Cina dan Islam.

a. Keadilan Gender Menurut Sachiko Murata

Sachiko Murata memandang bahwa kekerasan merupakan dampak dominasi dari sifat maskulin. Kekerasan terjadi karena selain sifat maskulin negatif juga karena dominasi sifat feminim yang negatif yang menguasai jiwa manusia. Sifat feminim yang negatif memiliki ciri yang bertentangan dengan feminim positif. Jika sifat feminim positif menyerah dan tunduk pada Allah. Ruh yang terarah pada Allah.

⁸⁷ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam: Kitab...* 21.

Feminim negatif menyerah dan tunduk pada sifat binatang yang disimbolkan dengan anjing, babi dan syetan.⁸⁸

Dalam buku *The Tao Of Islam* dibagi menjadi tiga bagian : Allah, kosmos, dan psikologi spiritual (metakosmos, makrokosmos, dan mikrokosmos). Sachiko menggunakan istilah psikologi spiritual untuk menunjukkan pandangan-pandangan Islam tentang mikrokosmos berkaitan dengan kesempurnaan spiritual manusia, yang merupakan tujuan sentral Islam menurut tradisi kearifan Islam. kualitas feminim dan maskulin menurut Sachiko Murata lebih diartikan sebagai kualitas perangai, bukan lahiriah yang kasat mata. Esensi tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah menjadi insal kamil. Yaitu manusia dapat menyatukan sisi lahiriah Jamal dan Jalal menjadi Kamal. Untuk itu Sachiko mengajak pembaca untuk mengerti apa makna maskulin dan feminis dalam makroskosmos (penciptaan alam) dan mikrokosmos (penciptaan manusia), baik pada tataran lahiriyah maupun batiniyah. Sachiko juga mengajak memberikan pengertian kekal dan fana, yang nyata dan tidak nyata, serta absolut dan rrwlatif. Disinilah inti kosmologi Islam yang tujuannya adalah menegaskan keesaan Allah.⁸⁹

Ciri lain dari taoisme adalah konsepnya mengenai kenisbian semua nilai, dan sebagai imbalannya adalah adanya persamaan dari hal yang bertentangan, *Yin Yang*. Kata Tao secara harfiah berarti “jalan

⁸⁸ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam : Kitab...* 230-231.

⁸⁹ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam : Kitab...* 10

atau jalan setapak” yang mengandung tiga makna: pertama, *Tao* adalah dari kenyataan terakhir, sifatnya transenden, Maha Besar, dan dipahami dengan kesadaran mistik. Kedua, jalan alam semesta, sebagai kaidah, irama, dan kekuatan pendorong dalam keseluruhan asas penata dibalik semua yang ada. Ketiga, jalan sebagaimana seharusnya manusia menata kehidupannya agar selaras dengan tata kerja alam. *Tao* bukan satu ajaran tetapi juga dimaksudkan sebagai tenaga kosmik yang menjadi sumber kehidupan di mana manusia menyesuaikan diri. *Tao* identik dengan thariqah jalan spiritual dalam dunia sufisme.⁹⁰

b. Kosmologi Gender Pandangan Sachiko Murata

Kosmologi Cina melukiskan alam semesta dalam kerangka *Yin Yang*, *Yin Yang* merangkul satu sama lain dalam keselerasan. Simbol terkenal Tai Chi, atau *Tao*, melukiskan sebagai gerakan yang konstan, sesuatu yang seimbang, maka dari itu seluruh alam semesta berubah setiap saat. Bagaikan sesuatu yang mengalir, “perubahan” atau “I”, adalah proses langit dan bumi serta segala sesuatu diantara keduanya diciptakan dan diciptakan kembali.

Yin dan *Yang* adalah prinsip-prinsip perubahan dan simbol bagi seluruh gerakan di alam semesta. ketika matahari terbit, rembulan pun tenggelam. Kalau musim semi tiba, musim dingin pun beranjak pergi. Kata-kata confucius, “Bagaikan sebuah sungai yang mengalir, seluruh alam semesta terus menerus mengalir siang dan malam.” Eksistensi

⁹⁰ M. Challab, *Falsafah Timur*, terj, Adnan Lubis Syaiful, (Medan: Medan Press, 1950), 125.

berarti perubahan harmonis dengan berpijak pada Tao, jika harmoni antara *Yin* dan *Yang* hilang maka alam semesta akan berhenti mengalir dan tidak bakal ada sesuatu pun.⁹¹ Rukun pertama dalam praktik Islam adalah Pernyataan “tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.”⁹² Jika ada dualitas dalam kosmos, maka hal itu pasti terkait dengan Zat yang satu, yang diluar segala dualitas. Sebelum alam semesta ada, tak ada satupun kecuali Pencipta.

Mulia dan tidak mulianya laki-laki dan perempuan di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu suatu hal yang dapat diusahakan. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, masalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini mendapat penegasan. Secara umum dinyatakan oleh Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13 bahwa manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaan sifat kodrati lainnya, mempunyai status yang sama di sisi Allah. Berikut ayatnya:

KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
JEMBER

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling mulia bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁹³

⁹¹ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam*, Kitab... 28

⁹² Sachiko Murata, *The Tao Of Islam*, Kitab... 28

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*

Dalam buku karya Sachiko Murata yang berjudul “*The Tao Of Islam* Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam”, disebutkan bahwa Allah menciptakan dan merancang segala sesuatu seluruh makhluk sebab ada sesuatu didalamnya. Dalam menciptakan sesuatu hal Allah tidak membiarkan segalanya menjadi tunggal. Pun tidak membedakan dalam sesuatu hal tersebut. Ketika Allah menciptakan dan merancang segala sesuatu yang ada, Dia mengatur dan menempatkan mereka dalam eksistensi serta dalam sebuah hierarki seperti tingkatan-tingkatan angka yang muncul dari angka satu.

c. Pernikahan dalam Kosmologi Gender

Hakikat pernikahan mengandung makna yang kuat. Permasalahan yang timbul yaitu ketentuan dalam pernikahan masih banyak yang bias gender, sehingga menyebabkan makna perkawinan menjadi tereduksi, sehingga mereduksi keagungan pernikahan itu sendiri.

Allah berfirman dalam Surat Az Zariyat ayat 49 yang :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala-galanya kami ciptakan serba berpasangan pasangan agar kamu dapat merenungkan kekuasaan kami.” (Q.S Az Zariyat 51 : 49)⁹⁴

Jika sesuatu diciptakan sebagai pasangan, jelaslah bahwa yang satu tidak lengkap tanpa adanya yang lain. Adapun hadis Nabi yang

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*

menegaskan pentingnya perkawinan “Perkawinan adalah sunahku barangsiapa tidak bertindak sejalan dengan sunahku maka tidak termasuk golonganku”, dan hadis Nabi yang lain adalah “tidak ada mahligai yang dibangun dalam Islam yang lebih dicintai Tuhan dibandingkan perkawinan.”⁹⁵ Seseorang yang telah menikah telah mendapatkan separuh agamanya, maka hendaklah ia takutlah pada Tuhan untuk mendapatkan separuhnya yang lain itu.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karna pernikahan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah pernikahan dengan kaidah-kaidah agama.⁹⁶

d. Analisis Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender

Dalam permasalahan *Nusyuz* terdapat batasan hak suami dalam mengambil langkah untuk menyikapi istri yang *Nusyuz*. Hal tersebut menyangkut prinsip-prinsip dasar hubungan antara suami dan istri menurut pandangan Islam dalam berumahtangga. Substansi perbuatan *Nusyuz* itu sendiri yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motivasi yang melatarbelakanginya.⁹⁷

⁹⁵ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam, Kitab...* 231.

⁹⁶ Budi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. 1, 20.

⁹⁷ Kamil Musa, *Suami Istri Islam...* 98.

Untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut maka perlu diperhatikan khusus dari dua faktor. Pertama faktor keadilan, yang artinya ketika terjadi *nusyuz* suami baik *nusyuz* istri maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengambil langkah atau menyikapi perilaku suami terhadap istri dan sebaliknya sikap istri terhadap suami. Kedua faktor *wa'asyiruhuma bil ma'ruf*, yang mana masing-masing pihak harus berperilaku dengan baik, begipun dengan menyikapi *Nusyuz* dari suami maupun istri.

Untuk menyikapi *Nusyuz* istri ini perlu yang namanya melihat persoalan *Nusyuznya* istri yang mana benar-benar sudah jelas letak *Nusyuznya* dimana, serta undang-undang atau nas yang mengatur, yang mana perbuatan tersebut sudah pasti terjadi dan tidak adanya melawan hukum dan bukan berdasarkan praduga saja. Di dalam fiqh telah diatur bahwa penempatan perempuan sebagai makhluk domestik dan laki-laki sebagai makhluk publik. Dengan begitu perlu mengembalikan fiqh sebagaimana spirit kelahirannya, yaitu sebagai pembimbing etika sosial yang berpihak pada yang lemah, bukan sebagai hukum legal yang berpihak pada yang kuat.⁹⁸

Kosmologi gender memandang perempuan dan laki-laki terlihat dalam tujuan penciptaan manusia secara umum baik laki-laki dan perempuan yaitu menjadi '*abd* atau *khalifah* manusia bersumber pada yang satu yaitu Tuhan berarti manusia seluruhnya adalah makhluk

⁹⁸ Lies Marcoes, *Perempuan Islam dan HAM, Tantangan dari Teori ke Praktis, dalam Nur Said, Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM*, (Yogyakarta: Pilar, 2005), 35.

Tuhan. Dengan demikian seluruh ciptaan-Nya adalah sama. Dengan begitu ada asumsi bahwa seluruh ciptaan-Nya adalah suatu kesatuan.

Hubungan antara langit dan bumi adalah hubungan antara *yin* dan *yang*, pria dan wanita, suami dan istri. Mitos dan pemikiran Islam sering menggambarkan hubungan-hubungan dalam pengertian pria dan wanita, langit dan bumi. Maka sangat normal jika pernikahan harus sering digunakan untuk menjelaskan hubungan yang membawakan hasil antara kedua belah pihak.

Dari perspektif kosmologi, manusia lahir sebagai akibat perkawinan antara sifat-sifat jamak yang ada di dalam realitas-realitas rohani dan jasmani, mereka tidak diciptakan secara langsung oleh Tuhan.⁹⁹ Tujuan kosmos ini adalah manusia, yang mana akan menjadi pemimpin dari semuanya.

Mengingat perkawinan merupakan pondasi masyarakat dan merupakan salah satu kebaikan tertinggi, tentu saja Islam mengharapkan baik suami maupun istri agar bersikap dengan sebaik-baiknya kepada pasangan masing-masing. Nabi berkata, *“Yang paling baik diantara kalian adalah yang bersikap paling baik terhadap istrinya, dan aku yang paling baik diantara kalian semua terhadap istriku.”*¹⁰⁰

Terdapat dua tradisi intelektual untuk melihat pendekatan hubungan gender, yaitu syariat dan tasawuf. Sachiko memahami

⁹⁹ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam Kitab Rujukan tentang Relasi Gender...* 199.

¹⁰⁰ Sachiko Murata, *the Tao Of Islam Kitab Rujukan tentang Relasi Gender...* 232.

pemikiran islam secara mendalam dengan kembali kepada Al-Qur'a dan Hadis. Yang membedakan tradisi ini dengan pendekatan legalistik syariat (hukum islam) bahwa masyarakat mempertanyakan "sebab" dari segala suatu kejadian, bukan hanya sekedar "bagaimana". Sedangkan para fuqaha yang berbicara atas nama syariat, lebih cenderung untuk memberitahu masyarakat apa yang harus dilakukan, dan mereka tidak bertanya apa yang seharusnya dilakukan, karena mereka percaya sepenuhnya semua ketentuan dasar syariat.

Namun sebegitu pentingnya syariat bagi masyarakat Islam, syariat selalu dibangun atas dasar prinsip-prinsip yurisprudensi atau ushul fiqh yang selalu dijaga dengan hati-hati. Pemikiran Sachiko Murata isu yang muncul dalam pemikiran modern tentang politik gender tidak dapat didekati dengan syariat, karena syariat hanya

menyampaikan perintah saja. Pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan seputar gender tidak dapat ditemukan jawabannya hanya dengan menyerahkan kepada mereka yang tidak mengerti akan prinsip dan akar pemikiran Islam. sepanjang sejarah islam, para fuqaha telah dikritik oleh para tradisi intelektual, seperti al-Ghazali karena kepicikan, kedangkalan pemikiran, dan pendekatannya terhadap masalah yang dihadapi manusia. Salah satu tanda yang paling memprihatinkan dari menurunnya kejayaan Islam adalah raibnya para

tokoh intelektual, sementara para fuqaha bebas mengatakan apa yang mereka inginkan.¹⁰¹

Dalam bukunya Sachiko Murata tertarik untuk mempelajari karya-karya para tokoh intelektual yang telah mempertanyakan masalah-masalah fundamental terkait dengan hakikat kedudukan gender dalam matriks realitas yang tinggi. Kebanyakan tokoh-tokoh ini disebut sebagai kaum sufi, bukan berarti mereka mistikus dalam pengertian pejoratif dari istilah tersebut, maksudnya adalah bahwa mereka tidak membatasi diri terhadap apa yang sudah tersurat.¹⁰²

Beberapa sarjana modern telah melakukan berbagai kajian tentang kedudukan gender dalam kesadaran Islam, tetapi biasanya mereka menggunakan beberapa metode psikologi dalam pendekatan mereka. Sangat bagus dan bermanfaat. Namun, yang demikian nyaris tidak mengakui tradisi Islam atas kemampuannya menganalisis jiwa manusia dengan caranya sendiri.¹⁰³

Menurut Sachiko Murata perbedaan peranan laki-laki dan perempuan adalah termasuk pelengkap bagi satu sama lain yang tidak dibiarkan untuk saling menjatuhkan. Sachiko sendiri memahami makna laki-laki dan perempuan dengan menggunakan konsep *Yin* dan *Yang*, laki-laki sebagai *Yang* dan perempuan sebagai *Yin*, sehingga laki-laki bersifat pasif, akan tetapi dalam hal ini bukan berarti perempuan bisa menundukkan kaum laki-laki. Perlu diingat bahwa

¹⁰¹ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam: Kitab...* 23.

¹⁰² Sachiko Murata, *The Tao Of Islam: Kitab...* 23.

¹⁰³ Sachiko Murata, *Teh Tao Of Islam: Kitab...* 24.

laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan *yin yang* yang berbeda, karena makna Tao sendiri adalah saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Seperti contoh, dalam berumah tangga suami adalah seorang kepala keluarga, maka suami memberikan nafkah kepada istrinya.

Menurut sachiko sendiri perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan memiliki keharmonisan tersendiri yang saling melengkapi dan saling mendukung kelemahan kelebihan masing-masing. Artinya segala sesuatu tidak bisa dipahami jika berjalan sendiri, tetapi harus dipahami karena keberadaan yang lain. Membahas tentang perbedaan kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak akan terlepas dari asumsi umum manusia, bahwa manusia dapat dibedakan menjadi dua unsur yaitu fisik dan psikis. Dimana kedua unsur tersebut merupakan bentuk manusia secara rohani dan jasmani. Selain itu juga ada bentuk manusia secara fitri, artinya dimana nurani yang berperan besar.

Islam pada hakikatnya mempunyai kemerdekaan yang ditetapkan oleh Allah sang pembuat undang-undang yang Maha Tinggi dimanapun mereka berada yang disitu mempunyai teori hukum yang berbeda-beda.¹⁰⁴ Adanya ulama atau tokoh yang telah mengklaim bahwa agama Islam adalah agama yang baik dan teratur untuk setiap zaman dan tempat, atau diklaim Islam itu lebih tinggi dan tidak ada

¹⁰⁴ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 4.

yang lebih tinggi dari pada Islam itu sendiri,¹⁰⁵ hal ini sangat wajar karena setiap agama mempunyai klaim tersendiri dalam pandangan.¹⁰⁶

Budaya patriarki menggunakan kelemahan perempuan sebagai pembenaran atas nilai superioritas laki-laki dan kelemahan perempuan sebenarnya. Keberhasilan budaya ini adalah jati diri eksistensi perempuan yang terlihat miskin secara biologis, karena perempuan mempunyai rahim, maka tugas utamanya adalah menjadi ibu, dan tugas perempuan disini adalah mengakhiri dominasi laki-laki. Seperti yang bahwa sebenarnya kebebasan adalah aspek yang sangat penting yang mana menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain di dunia ini. Dengan kebebasan tersebut manusia memiliki kebebasan sendiri yang tidak terikat oleh aspek biologis semata. Karena dalam kehidupannya manusia memiliki banyak kemungkinan dalam melakukan pilihan hidup.¹⁰⁷

Feminis muslim pada umumnya sepakat bahwa sistem patriarki yang berkembang di masyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama yang mengatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki. Pandangan ini tampaknya kadang benar dan kadang juga salah. Hal ini karena dalam Islam, Al-Qur'an membela perempuan dan hakikatnya menjamin keadilan dalam hal kesetaraan gender. Feminisme Islam telah memperoleh makna yang demikian penting sehingga ia bahkan

¹⁰⁵ Anita Marwing, Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), Cet. 1, 30.

¹⁰⁶ Bryan S Tuner, *Status*, (Canada: University of Minneapolis, 1988), 3.

¹⁰⁷ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 34.

telah menajdi program penelitian tentang bentuk-bentuk kesetaraan gender yang dapat mengungkapkan argumen-argumen keadilan dan egalitarianisme.

Perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sama dalam menuruti hawa nafsu melalui penyimpangan yang tidak adil, namun tidak diperlukan bukti yang besar di sini untuk membuktikan hal ini. Sebab, pada kenyataannya, perempuan dapat menghindari laki-laki melalui cara-cara yang tak kasatmata dan laki-laki pun tidak menyadarinya. Agama pada hakikatnya telah menjelaskan nilai-nilai humanis apa saja yang dikandungnya. Salah satu bentuk penjelasannya adalah mengakui sesama manusia secara tulus, karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama hakikatnya dan merupakan ciptaan Tuhan. Karena Islam memiliki iman. Bahwa yang membedakan manusia hanyalah kebaikan dan ketakwaan hamba-hambanya, dan hanya Allah yang berhak menilai ketakwaan seseorang.

Tabel 4.1
Perbedaan Konsep Nusyuz

Ulama / Tokoh	Perbedaan Konsep Nusyuz
Hanafiyah	Meninggalkan kewajiban bersuami istri. Istri yang tidak taat dan meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
Syafi'iyah	Bermaksud durhaka dan tidak taat seorang istri terhadap suaminya dan keluarnya istri dari garis ketaatan suaminya.
Sachiko Murata	Nusyuz dapat terjadi kepada masing-masing pihak, tidak menjalankan hak dan kewajiban berumah tangga sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan hasil penelitian dari Konsep *Nusyuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Nusyuz* berdasarkan ulama fiqih terdapat dua pandangan berdasarkan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah, keduanya berpendapat bahwa perbuatan nusyuz terjadi karena ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya. Perbuatan *Nusyuz* yang dimaksud adalah keluarnya istri terhadap tanggung jawab terhadap suaminya, lalai tidak melakukan apa yang diperintah suaminya. Penyelesaian *Nusyuz* dari kedua ulama juga tidak jauh berbeda, diawali dengan tahap yang ringan yaitu dengan cara mengingatkan dan menasehati dengan bahasa yang halus dan jelas, kemudian jika tahap pertama tidak menghentikan nusnyznya istri maka tahap selanjutnya dengan berpisah ranjang, kemudian tahap yang paling berat adalah dengan memukul tanpa melukai atau meninggalkan darah pada tubuh istri. Akan tetapi menurut Syafi'iyah beberapa tahapan dalam menyelesaikan *Nusyuz* tidak perlu dilaksanakan sesuai tahapan, suami boleh melakukan tahapan yang mana saja yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan masalah *Nusyuz* istri. Sekalipun tahapan yang diambil adalah tahapan yang paling berat.

2. Berdasarkan sudut pandang kosmologi gender Sachiko Murata konsep *Nusyuz* konservatif ini membuat tatanan keseimbangan *yin yang* menjadi berantakan dan tidak sejalan karena tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk hidup menjadi manusia yang kamil. Konsep *Nusyuz* konservatif terpengaruh budaya yang khas oleh patriarki, sebagaimana yang telah penulis jelaskan diawal sesuai dengan pendapat ulama fikih tersebut tidak sejalan dengan kosmologi gender Sachiko Murata. *Nusyuz* yang diartikan sebagai ketidaksetiaan dan perilaku membangkang dari pihak istri. Yang mana menjelaskan bahwa kualitas feminitas dan maskulinitas lebih diartikan sebagai kualitas perangai, bukan lahiriyah yang kasat mata. Kedua kualitas menunjukkan bahwa hanya istri yang dianggap sebagai satu-satunya pihak yang menjadi sumber adanya perbuatan *Nusyuz*. Padahal jika dilihat dari dalam al-Qur'an kata *Nusyuz* menyatakan dimana kondisi kekacauan dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya perilaku tidak baik dari pihak suami maupun istri. Kesenjangan bias gender, terlihat seolah-olah *Nusyuz* hanya terjadi pada pihak istri saja. Menurut Sachiko Murata perbedaan peranan laki-laki dan perempuan adalah termasuk pelengkap bagi satu sama lain yang tidak dibiarkan untuk saling menjatuhkan. Perbedaan tersebut membawa keharmonisan diantara keduanya. Sehingga dalam pemaknaan *yin yang* diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku yang buruk adalah kecenderungan umum yang terdapat dalam diri setiap manusia. Maka dari itu konsep *Nusyuz* progresif berdasarkan perspektif kosmologi gender

Sachiko Murata ini termasuk ke dalam perangai yang membangkang yang sifatnya tidak hanya dari pihak istri saja, namun juga bisa dari pihak suami.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait konsep nusyuz teori kosmologi gender sachiko murata, maka dengan begitu penulis ingin memberikan saran diantaranya:

1. Dalam pendapat mazhab tertentu diharapkan dalam kajian ini membahas rumah tangga perlu diperhatikan khusus dan lebih mendalami tentang al-Qur'an dan Hadis dengan kajian yang bertema gender. Terutama pada ayat-ayat yang perlu penjelasan lebih detail sesuai dengan kondisi sekarang. Dengan begitu banyak orang awam yang tidak terjerumus ke dalam penafsiran yang kurang tepat, dimana pemahaman yang sempit dan buta akan kebenaran mutlak dari mazhab tertentu, karena bagaimanapun Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* dalam rangka untuk membagikan penjelasan moralitas baru bagi perubahan sosial. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu literatur intelektual Islam, khususnya untuk orang-orang yang minat dalam bahasan hukum keluarga serta gender.
2. Pemaparan dari pendapat sachiko murata diharapkan bisa lebih luas dalam mencakup aspek-aspek terkait keadilan dan kesetaraan gender. Terutama pada bagian konsep nusyuz agar lebih jelas bagi masyarakat awan untuk lebih memahaminya. Diharapkan dengan adanya Pemikiran Sachiko

Murata tentang kosmologi gender ini kiranya dapat membantu mempertimbangkan dalam peninjauan kembali atas hubungan suami istri dalam berumah tangga, yakni masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender yang tetap berpegang pada pedoman sumber utama yaitu al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Budi. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad bin Ismail. *Adawat al-hijab*. Mesir: Dar ash-Shafwat, 1991.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Prempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Baidhawiy, Zakiyuddin (Ed). *Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori-Teori, Wacana Teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Challab, M. *Falsafah Timur*. Terjemahan Adnan Lubis Syaiful. Medan: Medan Press, 1950.
- Djamil, Abdul. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Echols, M. Jhon, dan Hasan Shadly. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ghozi (Ed), Khiorul Faizin, Wasid. *Jihad Gender Dalam Perspektif Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam Pemikiran Islam Kontemporer Sebuah Catatan Ensiklopedia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hartono, Sumaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Izutsu, Toshihiko. *Sufisme Samudra Ma'rifat Ibn 'Arabi*, Terj. Musa Kazhim Dan Arif Mulyadi. Jakarta: Penerbit Mizan, 2016.
- Junaidi, Abdullah Basith, dan Abid Rohmanu, dkk. *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006.
- Lie, Shirley. *Pembebasan Tubuh Perempuan*. Jakarta: Grasindo, 2005.

- Marcoes, Lies. *Perempuan Islam dan HAM, Tantangan dari Teori ke Praktis, dalam Nur Said, Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM*. Yogyakarta: Pilar, 2005.
- Marwing, Anita dan Yunus. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia, 2003.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Murata, Sachiko. *The Tao Of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Terjemahan oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah. Cet. VII; Bandung: IKAPI Mizan, 1999.
- Musa, Kamil. *Suami Istri Islam*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2005.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ratna, Nyiman Kutha. *Metode dan Teknik Penelitian Sastra, dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ridha, M. Rasyid. *Nida'li al Jinsi al Latif*. Terjemahan oleh A. Rivai Usman. *Perempuan Sebagai Kekasih*. Jakarta: Hikmah, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Madinah: al-Fatkh Li I'laami araby, 1990.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Alami*. Banten: Dinas Pendidikan Provinsi, 2011.
- Said, Muhammad Ramadhan al-Buthi. *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Sayyid Ahmad bin Umar Asy Syathiri. "al-Yaqut an Nafis". Tarim: Haramain, 1368 H.

- Siradj, Said Aqiel. *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*. Jakarta: Pustaka Ciganjur Fatma Press, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subhan, Zaitunnah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Dr. Zaitunnah Subhan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarta, Wayan. *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender*. Sosial Ekonomi Pertanian, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Tieme, Helen (Ed). *Woman's Studies Encyclopedia*. New York: Green World Press, t.th. Vol. 1.
- Tuner, Bryan S. *Status*. Canada: University Of Minneapolis, 1988.
- Umar, Nasruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Umar, Nasruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yusuf, Ali (Ed). *Fikih Keluarga*. Jakarta, 2
- Wahyu Agung. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007. Cet. 1.

B. Jurnal dan Artikel

- Ahjunna Ahmad, Busriyanti, Muhammad Faisal. "Pokok-Pokok Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Interdisipliner Ekonomi Syariah Indonesia (IJSE)*. Vol. 7. No. 2-2135, 2024.

Anshori, M Afif. "Perempuan: Perspektif Filsafat, Tasawuf dan Fiqih." *Jurnal Studi Lintas Agama*. Vol. 10. No. 1, 2015.

Aziza, Jamilatul Nuril. *Konsep Nusyuz Dalam KHI dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah*. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Yogyakarta, 2024, Vol. 6, No. 3.

Mursalim, dan Nurul Hasanah. "Kosmologi Penciptaan Laki-laki dan Perempuan dalam Tafsir Maqasid: Respon Terhadap Kesetaraan Gender." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, no. 1, pp. 52-68, 2023.

Rahman, rizal Maulana. "Transformasi Norma Nusyuz Menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, No. 1, Juli 2023.

Sufiyana, Atika Zuhrotus. "Relasi Gender dalam Kajian Islam (The Tao Of Islam)." *Jurnal Tadrib*, Vol. III, No. 1, Juni 2017.

C. Skripsi dan Tesis

Bastomi, Noaf Yazidul. "Ketentuan Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 (Ditinjau dari al-Qur'an dan Perspektif Kesetaraan Gender)". Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020.

Dinda Azzahra, Skripsi Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Pemikiran Ziba Mir-Hosseini Dalam Perspektif Hukum Islam, UIN KHAS JEMBER 2023.

Fitriyah, Lailatul. "Makna Nusyuz dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Fitriyani. "Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam". Skripsi IAIN BONE, 2020.

Hamidah, Tuti. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. UIN MALIKI Press, 2011.

Millati, Halya. "Relasi Kesalingan Penafsiran Sachiko Murata Terhadap Ayat Hubungan Suami-Istri". Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Muhammad, Nor Bin. "Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2011.

Syahbiq. "Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Sultan Syarif RIAU, 2021.

MD. Nor Bin Muhammad. Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i), Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2011.

D. Terjemahan Al Qur'an

Depatemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

E. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifatus Sa'adah
NIM : S20191080
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Afifatus Sa'adah
S20191080

BIODATA PENULIS



Nama : Afifatus Sa'adah

NIM : S20191080

Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 Desember 2000

Alamat : Jln. Kenanga, Kesilir, Siliragung, Banyuwangi

Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga/ Syariah

Email : afifatussaadah1@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK KHODIJAH 80 (2005 – 2007)
2. MI MIFTAHUL MUNA (2007 – 2013)
3. SMP UNGGULAN DARUL ULUM MUNCAR (2013-2016)
4. SMA FULL DAY SUNAN AMPEL (2016 – 2019)
5. UIN KHAS JEMBER (2019 – 2024)